

Penelitian Skripsi

**IMPLEMENTASI SISTEM GADAI TANAH MASYARAKAT DESA
TANRONGI KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO DALAM
PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) Pada Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

IAIN PALOPO

Oleh:

JUNALIAH PUTRI RAMADANI

14.16 15.0115

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2018

Penelitian Skripsi

**IMPLEMENTASI SISTEM GADAI TANAH MASYARAKAT DESA
TANRONGI KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO DALAM
PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) Pada Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

JUNALIAH PUTRI RAMADANI

14.16 15.0115

Dibawah bimbingan:

1. Dr.Rahmawati, M.Ag
2. Ilham, S.Ag., M.A

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2018

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى
خَيْرِ الْأَنْبَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur kehadiran Allah swt, atas rahmat dan hidaya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi yang terakhir Muhammad saw. Para keluarga dan para sahabat beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam hingga dapat kita nikmati sampai saat ini indahnya dan manisnya iman.

Penyusunan skripsi ini dimaksud untuk melengkapi dan memenuhi sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi prodi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Skripsi ini juga di persembahkan kepada orang-orang yang di cintai atas kerja keras yang telah diberikan dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab kepada penulis selama ini. Serta yang telah banyak berkorban baik tenaga maupun waktu, ilmu yang mengajarkan arti keluarga kepada penulis.

Sebagai hasil penelitian tentu dapat melibatkan partisipasi banyak pihak yang telah berjasa. Oleh karenanya penulis mengucapkan banyak terima kasih dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, maka secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Rustan S., M.Hum, selaku wakil rektor I bidang akademik dan hubungan kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE. MM., wakil rektor II bidang keuangan, dan Dr. Hasbih M. Ag., wakil rektor III bidang kemahasiswaan dan kerja sama yang telah berusaha meningkatkan perguruan tinggi sebagai tempat menimba pengetahuan dan telah menyediakan fasilitas yang luar biasa sehingga senantiasa membina dimana penyusun bisa menimba ilmu pengetahuan.
2. Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkullasse, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Takdir, M.H., Dr. Rahmawati, M.Ag., Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag., Dekan I, II, III yang telah membantu menyelesaikan studi selama mengikuti pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
3. Bapak Zainuddin S., SE., M. Ak. Ketua prodi Perbankan Syariah yang telah mengisinkan penulis untuk mengangkat judul skripsi yaitu Implementasi Sistem Gadai Tanah Masyarakat Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Dalam Prespektif Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. Sebagai pembimbing I yang telah memberikan arahan kepada penulis hingga bisa menyusun skripsi ini dan bapak Ilham, S.Ag. M.A. Pembimbing II atas waktu, pikiran, dan kesabaran yang telah beliau berikan untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Segenap jajaran Bapak Ibu Dosen, Karyawan, dan Staf di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

6. Kedua orang tua yang tersayang, Ayah handa Hala dan Ibunda Mulyati yang telah berjuang mengasuh, membimbing, mendoakan dan membiayai penulis selama dalam pendidikan, sampai selesainya skripsi ini. Kakak tercinta Dariama, kakak ipar Suriadi dan kemenakan tersayang Muh. Edwar, Muh. Riswan dan Muh. Adam Malik kepada semuanya, penulis senantiasa memanjatkan doa kepada Allah swt mengasihi dan memberikan kebahagiaan.
7. Keluarga besar Desa Tanrongi Kec. Pitumpanua Kab. Wajo yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Desa Tanrongi. Terkhusus untuk Bapak abdul Latif, Bapak Adi, Bapak Ganati, bapak Maji, Ibu Dupa, dan Bapak Lempe masyarakat yang telah bersedia menjadi informan dalam wawancara yang dilakukan penulis.
8. Sepupu serta sahabat seperjuangan Supardi dan Sri Wahyuninengsi yang telah memberikan semangat beserta dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini hingga bisa menyelesaikannya.
9. Teman-teman seperjuangan prodi Perbankan Syariah angkatan 2014, sahabat-sahabat kelas Perbankan Syariah B. Yang selama ini menjadi teman berbagai suka duka, membantu, memotivasi, kritik, saran, dan kerjasama selama dalam menyusun skripsi ini.
10. Teman-teman satu posko di tempat KKN beserta ibu posko lokasi Cimpu yang selalu memberikan motivasi dan doa kepada penulis. Terkhusus kepada Hj. Hasna S, Vivhit Rahayu, Isnayni Rizki Buluatie, Syadiatul Markamah, Fatmawati G, dan Asni.

11. Sahabat seperjuangan alumni SMK Negeri I Pitumpanua angkatan 2013 khususnya Sartika, dan Srirahayu yang selama ini telah memberikan semangat, motivasi serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Sahabat seperjuangan alumni SDN 188 Tanrongi khususnya Salmia mulai dari awal menyusun sampai penulis bisa menyelesaikan skripsinya. Yang selalu menyempatkan waktunya untuk memberikan semangat, dan motivasi serta selalu mendoakan penulis untuk bisa menyelesaikan secepatnya sehingga dilancarkan urusannya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berdoa semoga bantuan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda, tapi penulis selalu menyadari bahwa sebagai hamba Allah SWT yang tidak luput dari kesalahan tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan, serta jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga tulisan kecil ini bermanfaat bagi diri penulis pada khususnya, dan bagi siapa saja yang ingin membacanya.

Palopo, 07 Juli 2018

Penyusun,

Junaliah Putri Ramadani
Nim. 14.16.15.0115

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Kajian Teori.....	12
C. Kerangka Pikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Subjek/Informan Penelitian.....	40
D. Sumber Data	41
E. Tehnik Pengumpulan Data	42
F. Tehnik Pengolahan Data Dan Ananlisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Data Dan Pembahasan.....	44
B. Pelaksanaan Gadai Tanah Pada Masyarakat Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran Penelitian.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Awal Desa di Kec. Pitumpanua Kab. Wajo	44
Tabel 4.2 jarak dan waktu tempuh dari Desa ke Kota	47
Tabel 4.3 Batas Desa.....	47
Tabel 4.4 Luas Wilayah Menurut Keterangan	48
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa Tanrongi Menurut Jenis Kelamin.....	48
Tabel 4.6 Mata Pencaharian.....	49
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	50



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Junaliah Putri. R, 2017. “Implementasi Sistem Gadai Tanah Masyarakat Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Kabupaten wajo Dalam Prespektif Ekonomi Syariah”. Skripsi program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Pembimbing (I) Dr. Rahmawati, M.Ag. Pembimbing (II) Ilham, S.Ag. M.A.

Kata Kunci: Gadai Tanah dan Ekonomi Syariah.

Skripsi ini membahas mengenai beberapa pelaksanaan masyarakat mengenai gadai tanah di Desa Tanrongi. Dalam pengumpulan data peneliti memilih Desa Tanrongi sebagai tempat penelitian. Adapun permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana pelaksanaan gadai tanah pada masyarakat Desa Tanrongi Kec. Pitumpanua Kab. Wajo ?. Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mendiskripsikan pelaksanaan gadai tanah pada desa Tanrongi Kec. Pitumpanua Kab. Wajo.

Penulis menggunakan metode kualitatif yang berusaha untuk menggambarkan tentang bagaimana fenomena yang terjadi pada saat melakukan penelitian tentang **“Implementasi Sistem Gadai Tanah Masyarakat Desa Tanrongi Kec. Pitumpanua Kab. Wajo Dalam Prespektif Ekonomi Syariah”**. Dalam skripsi ini penulis melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian yang diperoleh dari pelaksanaan gadai tanah ada 3 bentuk yaitu penggadai dapat terus menggarap tanah gadaianya dan bagi hasil kepada penerima gadai, penerima gadai mengerjakan sendiri, dan penerima gadai memberikan kepada pihak ketiga untuk bagi hasil. Masyarakat Tanrongi masih menggunakan gadai secara lisan di bandingkan secara tertulis. Jadi yang perlu dilakukan masyarakat hanya menghadirkan saksi dan bukti yang formal dari pemerintah meski tali kekeluargaan masih kuat karena apabila ada konflik maka pihak penggadai memiliki bukti yang kuat dari pemerintah setempat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dimana manusia hidup bermasyarakat yang saling berinteraksi satu sama lainnya, tidak hanya memenuhi kebutuhannya tapi juga saling memenuhi kebutuhan antara sesama umat dengan tolong-menolong dalam kegiatan muamalah. Salah satu prinsip ekonomi Islam adalah manusia diberi kebebasan untuk bermuamalah selama tidak melanggar ketentuan Syariah.

Menurut Suhrawardi K. Lubis, bahwa:

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individual-sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Dalam bidang kehidupan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman/aturan-aturan hukum.¹

Dalam kegiatan muamalah, banyak terjadi kesalahan-kesalahan baik itu disadari maupun tidak disadari oleh masyarakat dalam bermuamalah, sebagai masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim perlu adanya penerapan muamalah sesuai dengan syariat Islam.

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup jasmani dan rohani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam

¹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 3.

kehidupan bermasyarakat.²

Dalam sistem Islam, terdapat kaidah untuk saling menyayangi diantara manusia membangun masyarakat dengan dasar tolong-menolong, saling cinta dalam persaudaraan. Dalam harta seorang yang kaya terdapat hak bagi seorang peminta dan yang membutuhkan, sebuah hak bukan sedekah, anugerah ataupun pemberian. Hak tersebut merupakan penggerak bagi roda perekonomian dalam Islam.

Dalam Islam telah mengajarkan prinsip tolong-menolong antara sesama manusia dimana keadaan setiap orang berbeda-beda ada yang kaya dan ada yang miskin, oleh karena itu bagi sesama muslim harus saling menolong, dimana yang memiliki kelebihan harta menolong dengan yang kekurangan dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang berbentuk saling tolong-menolong tersebut bisa dalam pemberian atau pinjaman. Dalam suatu perjanjian utang-piutang, debitur sebagai pihak yang berutang meminjam uang dari kreditur sebagai pihak yang berpiutang. Agar kreditur memperoleh rasa aman dan terjamin terhadap uang yang dipinjamkan, kreditur masyarakat sebuah agunan atau jaminan. Penggadai menyerahkan barang-barang yang digadaikan tersebut kepada penerima gadai.

Gadai merupakan salah satu perjanjian utang-piutang antara orang yang menyerahkan barang gadai *rahin* dan orang yang menerima (menahan) barang gadai *murtahin* yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang berdasarkan dengan hukum syariah.

²Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Hukum Islam dalam Tata hukum Indonesia)*, (Cet. I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 66

Berdasarkan perjanjian tersebut Allah mensyariatkan gadai *Al-Rahn* kemaslahatan orang yang menggadaikan, pemberi utang dan masyarakat. Penggadai mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi semua kebutuhannya. Sehingga mereka bisa menyelamatkan dari kesulitan yang dihadapinya. Adapun pihak pemberi utang, akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan juga akan mendapatkan keuntungan *syar'i*. Bila berniat baik untuk menolong pada orang yang membutuhkan pertolongan, maka akan mendapatkan pahala dari Allah.

Masalah utang-piutang tidak terlepas pada masyarakat karena kebutuhan yang semakin meningkat hal tersebut terkadang tidak dapat dihindari, meski di Desa Tanrongi masyarakatnya masih tergolong orang-orang yang masih menganut kekeluargaan dan tali silaturahmi yang kuat. Tapi meski seperti itu orang masih meminta jaminan berupa benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya, karena untuk menghindari perbuatan yang bisa merugikan salah satu pihak. Tapi meski seperti itu pihak *rahn* tetap dirugikan karena pihak *murtahin* mendapatkan keuntungan lebih besar dari uang yang dipinjamkan.

Masyarakat Desa Tanrongi masih melakukan berbagai macam hal, untuk berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, tapi hal tersebut tidak sesuai yang mereka bayangkan untuk mencari kebutuhan ekonomi terkadang mereka menemukan berbagai kendala yang akhirnya mereka membuat seseorang yang berkeinginan untuk menggadaikan tanah yang mereka miliki seperti tanah garapan atau pertanian kepada orang lain dengan pembayaran sejumlah uang sebagai gantinya, ini merupakan sebuah kesederhanaan, kepraktisan, ekonomi dan

bentuk kekeluargaan tanpa adanya aturan-aturan yang sesuai dengan Syariat.

Masyarakat Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua merupakan masyarakat yang mayoritas adalah petani. Profesi tersebut merupakan mata pencaharian masyarakat. Namun masih banyak masyarakat dari desa ini yang hidup hanya dengan mengandalkan hasil dari tanah pertaniannya yang terkadang penghasilannya tidak menentu sedangkan masyarakat tersebut harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam biaya pendidikannya. Dengan salah satu cara dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan menggadaikan sebagian tanahnya.


Gadai dalam hukum adat dikenal istilah gadai tanah yang berbeda-beda di Indonesia, misalnya “di Jawa Barat dikenal dengan istilah *Adol Sende*, di Minangkabau disebut *Menggadai*, di Gorontalo disebut *Monohuloo*, di Sulawesi Selatan masyarakat menyebutnya *Batu Ta'gala*”,³dan khususnya di Desa Tanrongi masyarakatnya menyebutnya dengan istilah *yakkatenniangi*.

Menurut pengamatan penulis, praktek gadai dalam masyarakat tersebut terdapat hal yang sering dilakukan oleh masyarakat hanya memperlakukan kepercayaan antara *rahin* dan *murtahin*. Dimana melakukan transaksi secara lisan, tidak menghadirkan saksi dan tidak ada bukti yang formal dari pihak pemerintah.

Qs. al-Baqarah/2:282




³Siadari Ray Pratama, “Pengertian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat dan Menurut Undang -Undang Pokok Agraria”, Uzon.com, 12 Februari 2012.



Terjemahnya :

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.*⁴

Tafsir al-Baqarah ayat 282:



Allah SWT, memerintahkan kepada kaum Muslimin agar memelihara muamalah utang-utangnya yang meliputi masalah *qirad* dan *salm* (barangnya belakangan, tetapi uangnya dimuka, di bayar secara kontan). Menjual barang pada waktu yang telah ditentukan, agar penulis sangkutan tersebut.

Dengan demikian, apabila tiba saatnya penangihan, maka mudahlah baginya meminta kepada orang yang diutangnya berdasarkan catatan-catatan yang ada.⁵



Hendaknya orang-orang yang kalian angkat menjadi juru tulis itu ialah orang-orang yang adil, yang tidak memandang sebelah mata kepada kedua belah pihak yang bersangkutan. Sehingga, ia tidak berpihak kepada salah satunya yang

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Halim, 2013), h. 48

⁵Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-maragi* (Ayat 283), Cet I, Semarang: Toha Putra Semarang, 1987), h. 125

bisa berakibat merugikan dengan satu pihak, dan bisa menguntungkan pihak lain.⁶



Setelah Allah SWT, mensyaratkan sifat adil untuk sang penulis, kemudian

Allah mensyaratkan pula agar juru tulis mengatakan hukum-hukum fiqh dalam masalah penulisan utang-piutang. Sebab, tulisan itu tidak bisa dijamin sepurna kecuali jika pelaksanaannya berdasarkan pengetahuan syari'at dan syarat-syarat yang harus dipenuhi olehnya berdasarkan perundang-ungan. Ia pun harus adil, tidak mempunyai tujuan lain kecuali hanya sebagai juru tulis dan mejadi penjelas kebenaran, tanpa pandang bulu.⁷

Di sini, masalah keadilan lebih didahulukan dibanding syarat mengetahui karena bagi orang yang adil, akan mudah memenuhi syarat lainnya mengetahui cara-cara penulis dokumen dengan mempelajarinya. Lain halnya dengan orang-orang yang mengetahui cara-cara penulis tetapi tidak adil. Sebab hanya dengan bekal ilmu itu tidaklah cukup untuk berlaku adil. Sedikit sekali di jumpai orang yang adil, kemudian pengetahuannya minim. Tetapi, kerusakan itu banyak ditimbulkan oleh orang-orang yang mengetahui, tapi kehilangan bakat keadilan.

Penjelasan syarat-syarat tersebut bagi seorang penulis merupakan petunjuk dari Allah untuk kaum Muslimin, agar ada sebagian mereka yang menekuni bidang ini hingga benar mampu melaksanakan penulisan surat-surat resmi. Di samping itu dijelaskan syarat-syarat tersebut menunjukkan suatu isyarat yang

⁶Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-maragi* (Ayat 283), Cet I, Semarang: Toha Putra Semarang, 1987), h. 125

⁷Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-maragi* (Ayat 283), Cet I, Semarang: Toha Putra Semarang, 1987), h. 125

mendiskripsikan pelaksanaan gadai tanah pada Desa Tanrongi Kec. Pitumpanua Kab. Wajo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah bagi masyarakat secara luas dan bagi peneliti sendiri serta orang-orang yang berkepentingan terhadap penelitian ini.

Secara luas penelitian ini berguna diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Akademisi

Sarana dan acuan data informasi yang representatif atas kesadaran dan pemahaman masyarakat Desa Tanrongi terhadap sistem gadai tanah.

2. Secara Praktis

Mengetahui seberapa besar pemahaman masyarakat Desa Tanrongi terhadap sistem gadai tanah.

Sedangkan bagi peneliti sendiri, penelitian ini dengan judul pemahaman masyarakat pedesaan dalam sistem gadai tanah yang bertepatan di desa Tanrongi berguna bagi sarana pelajar, peneliti sendiri semenjak di lapangan telah menambah wawasan pengetahuan mengenai sistem gadai tanah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan oleh penulis sebagai bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari kesamaan dengan penelitian terdahulu dengan penulis.

1. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gilan setyandhini pada tahun 2012, berjudul “Penyimpanan Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Di Desa Kalilunjar, Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara”. Menyimpulkan bahwa faktor penyebab masyarakat Desa Kalilunjar melaksanakan gadai tanah pertanian cenderung menyimpang dari ketentuan hukum Nasional adalah para pihak penjual dan pembeli gadai cenderung terikat pada kebiasaan. Penyimpangan dilakukan karena masyarakat Desa Kalilunjar telah menerima pola ketentuan gadai tanah pertanian yang sudah berlangsung dalam lingkungannya. Kedua, adanya saling percaya menjadikan masyarakat melaksanakan gadai tanah pertanian tanpa perjanjian tertulis serta pada perjanjian tidak disaksikan oleh kepala Desa.¹

2. Menurut penelitian Fitria Oktasari pada tahun 2016 yang berjudul “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Pada Desa Wayharu, Kec. Bengkunt Belimbing, Kab. Pesisir Barat)”. Penelitiannya bisa dilihat dari kesimpulan bahwa gadai sawah yang dilakukan di Desa Wayharu sudah memenuhi semua rukun gadai namun masih dibatasi dalam pengetahuan masyarakat yang sesuai dengan

¹Gilan setyandhini, “*Penyimpanan Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Di Desa Kalilunjar, Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara*”. Skripsi, (Yogyakarta:Universitas Negeri Yogyakarta. 2012), h. 246

Islam, gadai sawahnya belum bisa meningkatkan dan mensejahterakan keluarga khususnya pihak penggadai, dan di desa Wayharu belum sesuai dengan unsur tolong menolong sebagaimana yang di anjurkan Islam justru mengandung kesholiman antara sesama.²

3. “Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Bajiminasa Bulukumba” penelitian ini yang dilakukan oleh Mutawaddiah pada tahun 2016, yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan gadai tanah (sawah) di Desa Bajiminasa Bulukumba dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hendaklah para ulama setempat agar lebih sering memberikan pengarahannya atau informasi mengenai pelaksanaan gadai yang sesuai dengan ekonomi Islam dan tentang cara-cara bermuamalah secara baik dan benar sehingga masyarakat terhindar dari kesalahan, kepada *rahin* dan *murtahin* selain kepercayaan yang mereka miliki bersama, dan hendaknya dalam bertransaksi gadai tanah (sawah) selain melibatkan pihak ketiga (saksi) juga melibatkan pemerintah untuk mengarsipkannya.³

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Gilan Setyandhini tahun 2012, “Penyimpanan Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Desa Kalilinjat Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara”. Berkesimpulan bahwa faktor penyebab masyarakat desa Kalilinjat melaksanakan gadai tanah pertanian cenderung

²Fitria Oktasari, *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Pada Desa Wayharu, Kec. Bengkunt Belimbing, Kab. Pesisir Barat)*, <http://repository.radenintan.ac.id/206/&ei=NavWi2e1&lcidID&s1&m784&host,.google.co.id&ts,1500709521&sig,ALNZjWlwayBV1nDJZGTzIfdNut2f7KXXK4g>. diakses pada tanggal 3 Maret 2017.

³Mutawaddiah, *pelaksanaan gadai tanah dalam perspektif islam di desa bajiminasa bulukumba*, repository.uin-alauddin.ac.id/823. Yang diakses pada tahun 2017.

menyimpang dari ketentuan hukum Nasional adalah para pihak penjual dan pembeli gadai cenderung terikat pada kebiasaan.

Sedangkan menurut Fitriia Oktapia tahun 2016, “Analisis Ekonomi Islam Tentang Praktek Gadai Sawah Pada Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Di Desa Wayharu Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat). Menyimpulkan bahwa di desa Wayharu sudah semua memenuhi rukun gadai namun masih terbatas oleh dalam pengetahuan masyarakat yang sesuai dengan Islam. Dan penelitian yang dilakukan oleh Mutawaddiah pada tahun 2016, “Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Bajiminasa Bulukumba”. Menyimpulkan bahwa di Desa Bajiminasa Bulukumba sudah dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Dari segi perbedaannya yaitu dilihat dari tempat penelitian dan waktu penelitiannya. Tapi peneliti yang pertama fokus meneliti terhadap pelaksanaan gadai tanah pertanian dan belum bisa meningkatkan perekonomian dalam masyarakat, peneliti yang kedua fokus meneliti tentang ekonomi Islam dan kesejahteraan keluarga dan belum bisa mensejahterakan masyarakatnya, sedangkan peneliti selanjutnya fokus terhadap pelaksanaan gadai tanah dan ekonomi Islam. Tapi sedangkan penulis sendiri fokus meneliti tentang gadai tanah yang sudah bisa meningkat dan mensejahterakan masyarakatnya dan bisa melunasi biaya pendidikan dan modal usaha yang lebih mendesak lagi.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang adalah Sistem Gadai Tanah. Sehingga penulis sangat berharap bisa mengembangkan dan bisa membedakan penerapan gadai dalam suatu daerah penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Gadai Dan Gadai Tanah

Pengertian gadai secara umum adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna untuk memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara *Rahin* dan *murtahin*.⁴

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai memiliki ciri-ciri yaitu:

- a) Terdapat barang-barang yang digadaikan.
- b) Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan.
- c) Barang gadaikan dapat ditebus kembali.

Istilah gadai berasal dari terjemahan kata *pand* (bahasa Belanda) atau *vuistpand* dan *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris), *faustfand* (bahasa Jerman). Sedangkan dalam hukum adat istilah gadai disebut cekelan. Kata “gadai” dalam undang-undang digunakan dalam dua arti pertama-tama untuk menunjuk kepada bendanya (benda gadai, Pasal 1152 KUH Perdata), kedua tertuju kepada haknya (hakgadai, Pasal 1150 KUH Perdata).⁵

⁴Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Cet, 7, Ed. 6, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 246.

⁵Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008), h. 177.

barang jaminan tersebut. Dikecualikan dari barang yang ada harganya menurut syara', barang najis dan yang kena najis tak dapat dibersihkan maka tidak patut untuk dijadikan sebagai barang jaminan kepercayaan utang.

Termasuk yang tidak ada nilainya menurut syara', barang suci tetapi tidak dinilai harta menurut *qiyas* sebagaimana dalam pembahasan *bai* bahwa mubah itu terkadang menjadi wajib yaitu ketika dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka wajib seseorang membeli sesuatu untuk sekedar menyelamatkan jiwa dari kebinasaan dan kehancuran, dan haram tidak membeli sesuatu yang dapat menyelamatkan jiwa di saat darurat.⁸

Al-Ranh adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai pinjaman yang di terima. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁹

Salah satu jasa yang dapat diberikan oleh lembaga keuangan syariah yaitu *ranh*. Dalam fatwa dsn-mui nomor 25/dsn-mui/iii/2002 tentang *rahn* dijelaskan bahwa *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barangnya) untuk dilunasi. Pada prinsip *marhun* tidak boleh di manfaatkan *murtahin* kecuali seizin *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. Selain itu, pemeliharaan dan penyimpanan

⁸Abdul Rahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jilid III, Semarang: Cv Asy Syifa, 1994), h. 613

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 128

marhun adalah tanggung jawab *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahi*, sedangkan biaya dan perawatannya tetap menjadi kewajiban *rahn*, besar biaya pemeliharaan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.¹⁰

Al-Rahn atau *rahn* merupakan perjanjian menyerahkan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. *Rahn* juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai bayaran kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu untuk melunasinya.

Dalam Islam, *rahn* diperbolehkan berdasarkan Al-Quran dan hadist Rasulullah SAW. *Rahn* atau jaminan itu dapat dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua pihak, tidak dapat dilunasi. Hak pemberi pinjaman akan muncul pada saat penggadai tidak mampu melunasi kewajibannya. Akad *rahn* diperbolehkan karena banyak kemaslahatannya (faedah maupun manfaat) yang terkandung dalam rangka hubungan antara sesama manusia.¹¹

Gadai secara umum yaitu gadai merupakan hak kebendaan dan timbul dari suatu perjanjian. Perjanjian gadai inipun tidak berdiri sendiri melainkan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok ini biasanya adalah berupa perjanjian utang piutang antara *murtahin* dan *rahn*.

¹⁰Darsono, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Ed. I, Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 234

¹¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Ed. I, Jakarta: PT Kharisma Putra Utara, 2011), h. 215-216

Dalam suatu perjanjian utang piutang, *rahn* sebagai pihak yang berutang meminjam uang atau barang dari *murtahin* sebagai pihak yang berpiutang. Agar *rahn* memperoleh rasa aman dan terjamin terhadap uang atau barang yang dipinjamkannya, *rahn* mensyaratkan sebuah jaminan atas uang yang dipinjam. Agunan ini bisa berupa gadai atas tanah yang dimiliki oleh *rahn*.¹²

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok yaitu:

- a) Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada *murtahin*.
- b) Penyerahan itu dapat dilakukan oleh penggadai atas nama penerima gadai.
- c) Barang yang menjadi objek gadai.
- d) Penerima gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai.¹³

Pengertian gadai tanah adalah merupakan hubungan antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang telah menerima uang gadai dari padanya dan selama gadai masih berlangsung, maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak penerima gadai.

Gadai tanah adalah perjanjian yang menyebabkan bahwa tanah diserahkan untuk menerima uang tunai sejumlah uang dengan permufakatan bahwa si penggadai akan berhak untuk mengambil kembali tanah miliknya dengan jalan membayar sejumlah uang yang sama yang diambilnya dari penerima gadai.

Berdasarkan defenisi yang di atas, bahwa uang gadai belum lunas maka tanah yang digadaikan tetap dalam penguasaan penerima gadai dan selama itu

¹²Ronal Saija, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Ed. I, Cet. III, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), h. 73

¹³Adrian Suten, *Hukum Gadai Syariah*, (Cet. I, Bandung: Alfabeta, 2011), h. 1-2

hasil tanah seluruhnya akan menjadi hak penerima gadai.¹⁴

Tanah merupakan benda tak bergerak, maka dalam serah terimanya menggunakan sertifikat tanah kepada *Murtahin* tetapi dalam transaksi gadai tanah.

2. Tinjauan Umum Gadai Tanah Dalam Prespektif Ekonomi Syariah

Pegadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berutang atas suatu barang yang diserahkan kepadanya oleh orang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan. Tujuan utama gadai adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang membutuhkan tidak jauh dari tangan pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi.¹⁵

Menurut prinsip syariah, *Rahn* dibedakan menjadi 2 jenis yaitu :

1. *Rahn* 'iqdar adalah bentuk gadai dimana tidak terjadi pemindahan barang kerana hanya terjadi pemindahan kepemilikan. Barang yang digadaikan masih ada pada pemilik atau penerima gadai.
2. *Rahn* hiyazi terjadi perpindahan barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan bisa berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.¹⁶

¹⁴Ray Pratama Siadari, *Pengertian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat Dan Undang-Undang Pokok Agraria*, blogspot.co.id/2012/02/pengertian-tanah-menurut-hukum.html

¹⁵Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Ed. II, Jakarta: Kencana, 2009), h. 399.

¹⁶Taufik Hidayat, *Investasi Syariah*, (Cet. I, Jakarta: PT Trans Media, 2011), h. 146.

Ketentuan gadai Syariah yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/dsn-mui/iii/2002 tentang *Rahn* disebut ketentuan *Rahn* yaitu:

- a. *Murathin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai utang *rahin* dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaat tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, tetapi dapat mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar menerima biaya pemeliharaan dan perawatan.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, tetapi dapat dilakukan juga oleh *Murtahin* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Jumlah *Marhun*:
 - 1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segerah melunasi utangnya.
 - 2) Apabila *Rahin* tetap belum bisa melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya

menjadi kewajiban *Rahin*.¹⁷

Pada dasarnya pegadaian Syariah berjalan diatas dua akad transaksi yaitu:

- a. *Akad Rahn, Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagai piutangnya.
- b. *Akad Ijarah* yaitu hak pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.¹⁸

3. Teori Ekonomi Syariah

a. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang dipahami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan. Ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan modal.¹⁹

b. Masyarakat

Pengertian secara terminologi oleh para ahli sosiologi untuk memberikan definisi masyarakat (society) sebagai berikut :

¹⁷Taufik Hidayat, *Investasi Syariah*, (Cet. I, Jakarta: PT Trans Media, 2011), h. 148.

¹⁸Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Ed. II, Jakarta: Kencana, 2009), h. 403-404.

¹⁹Wikipedia, *Ekonomi Syariah*, http://id.m.com.org/wiki/ekonomi_syariah.pdf

1) Ralph Linton

Mendefinisikan masyarakat sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur dirinya dan menganggap dirinya sebagai satu-kesatuan sosial dan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.²⁰

2) Selo Sumarjan

Mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan baik secara etimologi maupun terminologi dapat diketahui bahwa suatu kelompok dapat disebut masyarakat jika memiliki sekelompok manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama.

c. Desa

Desa dapat didefinisikan baik secara etimologi maupun terminologi, secara etimologi berdasarkan kamus bahasa Indonesia (KBBI) Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh kepala desa) atau kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan, atau unit atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota), atau tanah, tempat, daerah.

Sedangkan desa dalam definisi terminologi dapat merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

²⁰Ralph Linton, *Buku Induk Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 28

prakarsa masyarakat, hak dan asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.²¹

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa desa adalah sebagai suatu kesatuan wilayah yang memiliki norma-norma, nilai-nilai hukum dan cenderung memiliki sifat homogen, baik dalam hal karakter demografis, ragam pekerjaan maupun basis ekonomi penghuninya yang diberikan kewenangan untuk mengurus urusannya secara mandiri atau hak Otonomi Desa.

d. Sistem Gadai Tanah

1) pengertian sistem gadai tanah

Gadai tanah adalah merupakan hubungan antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang telah menerima uang gadai dari padanya selama gadai masih berlangsung, maka tanah bersangkutan dikuasai oleh pihak pemberi uang. Pengertian gadai tanah menurut Subekti dan Tjitro Soediro menyatakan bahwa gadai berkaitan dengan status dalam arti pengertian dan kedudukan yang mempunyai makna, menggadaikan sudah tersirat suatu maksud persyaratan hukum antara kedua belah pihak yang terlibat dalam gadai yang diikuti oleh perjanjian atau kesepakatan bersama.

Gadai tanah menurut hukum adat tidak mengenal batas waktu kapan berakhirnya gadai tanah tersebut kecuali apabila antara kedua belah pihak telah membuat perjanjian batas waktu gadai tersebut berakhir. Sedangkan pengertian gadai menurut hukum agraria nasional adalah hak gadai yang berhubungan antara

²¹Reply, *pengertian desa secara umum dan menurut para ahli*, <http://sumber.pengertian.co/pengertian-desa-secara-umum-menurut-para-ahli.html>.

seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang kepadanya, selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang selama itu pula hasil tanah seluruhnya menjadi hak penerima gadai dengan demikian bunga dari utang tersebut.²²


Gadai dapat diartikan dengan menyerahkan tanah dari pemilik tanah kepada penerima gadai untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dari penerima gadai, dengan ketentuan penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali dari penerima gadai. Pada dasarnya besar uang tebusan adalah sama dengan uang yang diserahkan penerima gadai pada awal transaksi gadai kepada penggadai, tidak ada perbedaan nominal uang. Uang yang akan diterima penggadai tentunya adalah yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan waktu pengembaliannya tergantung dari kesepakatan awal transaksi, dengan demikian waktu gadai sudah pasti.

Gadai adalah transaksi pinjam meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang gadai tanggungan, jika pada saat sampai pada waktunya tidak ditebus maka bisa dilanjutkan atau dipindah ke pihak ketiga.²³

2) Dasar hukum sistem gadai tanah


a) Al-Quran

Qs. al-Baqarah / 2: 283



²²Muhammad Baqir Ash Shard, *Buku Induk Ekonomi Islam* (Jakarta: Zahra, 2008), h. 190 - 194


²³Wahyu, *pengertian gadai tanah*, <http://wahyucors.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-gadai-tanah.html>.



Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²⁴

Tafsir ayat al-Baqarah 283 yaitu :



Apabila kamu dalam keadaan kepergian dan tidak menemukan juru tulis yang tidak bisa menulis transaksi perjanjian utang piutang, atau tidak mendapatkan kertas, tinta atau benda-benda yang lain yang bisa menulis, maka perkuatlah perjanjian ini dengan jaminan, yang kemudian kalian saling memegangnya.²⁵

Dengan penjelasan tidak adanya penulis dan keadaan kepergian, hal ini merupakan penjelasan tentang dibolehkannya udzur atau rukhsah yang memperbolehkan tidak memakai tulisan. Sebagai gantinya adalah jaminan sebagai


²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Halim, 2013), h. 148

²⁵Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsi Al-Maragi (Ayat 283)*, (Cet I, Semarang: Toha Putra Semarang, 1987). h. 132

kepercayaan dari pihak yang berutang.

Jaminan tersebut bukan berarti jadi milik orang memberi utang dan orang yang berutang boleh mengambil jaminannya itu setelah melunasinya tapi apabila tidak mampu membayarnya maka orang yang memberi utang boleh mengambil jaminannya sebagai milik.

Dalam ayat ini terkandung isyarat yang menjelaskan bahwa diisyaratkan pembolehan tidak memakai penulis itu adalah dalam keadaan bepergian. Jadi, bukan dalam keadaan mukim. Sebab, hukum penulisan ini adalah wajib bagi kaum muslimin. Sedangkan iman, tidak bisa dibuktikan kecuali dengan ketaatan dan pengalaman. Terlebih lagi jika berkaitan dengan masalah yang fardhu, seperti masalah penulisan ini.



Apabila kalian saling memercayai antar kalian karena keabaihan dugaan dan saling mempercayai, bahwa masing-masing dimungkinkan tidak akan berhianat atau mengingkari hak-hak yang sebenarnya, maka pemilik uang boleh memberikan utangnya padanya. Setelah itu, orang yang berutang hendaknya bisa menjaga kepercayaan ini, dan takutlah kepada Allah. Jangan sekali-sekali orang yang berutang menghianati amanat ini.²⁶

Memang terkadang menggoda, bahwa orang yang memberi utang tidak mempunyai bukti atau saksi. Tetapi ia harus ingat bahwa sebaik-baik saksi ialah

²⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsi Al-Maragi (Ayat 283)*, (Cet I, Semarang: Toha Putra Semarang, 1987). h. 133

Allah. Hendaklah ia takut kepada-Nya. Dalam pembahasan ini, utang dikatakan sebagai amanat, karena orang yang memberi utang percaya padanya tanpa mengambil sesuatu pun sebagai jaminan.

Ayat-ayat yang telah lalu, yang membuat kewajiban penulis mengadakan saksi dan mengambil jaminan, adalah suatu ketetapan asal di dalam upaya memelihara mu'amalah utang piutang. Dan ayat yang sekarang ini menunjukkan rukhsah, bahwa Allah SWT. Membolehkan ketika dalam keadaan darurat dengan tidak memakai ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan oleh ayat-ayat sebelumnya, seperti dalam waktu-waktu ketika penulis dan saksi tidak ada apabila seseorang memberi utang kepada orang lain dalam keadaan seperti ini, maka Allah tidak mengharamkan padanya untuk melangsungkan hajatnya dan memenuhi kebutuhannya jika ia percaya padanya, meski tidak ada saksi atau juru tulisnya.



Janganlah membangun tidak menunaikan kesaksian apabila dibutuhkan.

Maka, siapa saja yang telah membangun, maka ia telah berbuat dosa.²⁷

b) Hadits

Yang menjadi landasan hukum atau dasar dari pada akad Gadai (*Rahn*) selain Al-Quran ialah beberapa hadits yang menjelaskan tentang akad Gadai sebagai berikut:

Hadis riwayat Aisyah ra, ia berkata:

²⁷Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsi Al-Maragi (Ayat 283)*, (Cet I, Semarang: Toha Putra Semarang, 1987). h. 134.

harganya menurut pandangan syara' sebagai jaminan kepercayaan utang piutang. Dalam arti seluruh utang atau sebagiannya dapat di ambil sebab sudah ada barang jaminan tersebut. Dikecualikan dari barang yang harganya menurut syara', barang najis dan yang kena najis tak dapat di bersihkan maka tidak patut dijadikan sebagai barang jaminan kepercayaan utang. Termasuk tidak ada nilainya menurut syara'.³¹

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah :

1. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.
2. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengambilkan uang itu atau mengambil sebagian benda.
 - a. Menjadikan harta sebagai jaminan utang.
 - b. Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang.
 - c. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
 - d. Gadai ialah menjadikan harta benda jaminan atas utang.
 - e. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.
 - f. Gadai adalah menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadikan

³¹Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia Cv , 2001), h. 199

tanggungannya itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.³²

d) Pendapat Para Ulama

Para ulama mendefinisikan gadai (*al-rahn*) dengan perjanjian akad dengan jaminan sebagai penebus utang ketika mendapat kesulitan untuk membayarnya, yang artinya penahan. Gadai menurut Ahmad Abdul Madjid adalah menjadikan barang yang ada harganya pandangan syara' sebagai jaminan kepercayaan utang-piutan. Maksudnya seluruh utang atau sebagian-nya dapat diambil sebab ada barang jaminan. Menurut Abu Ibrahim Muhammad Ali, gadai adalah hukumnya baik dalam muamalah. Terkandung di dalam kemaslahatan dan kebahagiaan manusia dan akhirat. Allah telah mengatur manusia dengan aturan baku, penuh hikmah dan tidak ada kezhaliman yang timbul darinya.³³

Pendapat Abu Hanifah:

Manfaat yang diperoleh dari barang gadaian atau mengambil manfaat dengan barang gadaian, semuanya hak yang menggadaikan, walaupun barang gadaian itu dibawah tangan yang menerima gadai. Maka di ketika diambil manfaat dari barang itu, dikembalikan dahulu kepada yang menggadaikan, terkecuali kalau mungkin dihasilkan manfaatnya dibawah tangan yang menerima gadai. Jika yang menerima tidak percaya akan dikembalikan lagi barang itu kepadanya oleh yang menggadaikan, hendaklah diadakan saksi di ketika mengambil sebentar itu.³⁴

Pendapat Jumhur Ulama selain Hanafiyah adalah umumnya para ulama selain ulama Hanafiyah mengharamkan pihak yang titip harta gadai untuk memanfaatkan harta gadai yang sedang dititipkan oleh pemiliknya, baik dengan izin pemilik apalagi tanpa izin. Pendapat kalangan Mahzab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya boleh selama ada izin dari pemilik harta yang

³²Hendi Suhendi, *Fiqih muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers. 2010), h. 201-208

³³Adrian suteni, *hukum gadai syariah*, (Bandung: alfabeta, 2011). h. 219

³⁴Abu Hanifah, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 1997), h.

digadaikan. Pendapat ulama Syafi'i bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat :

1. Harus berupa barang.
2. Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang seperti *mushaf*.
3. Barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan utang itu sudah jatuh tempo.

Ulama-ulama Malikiyah berpendapat:

*Hasil dari barang gadaian, tetap hak yang menggadaikan, selama yang menerima gadai tak mensyaratkan, bahwa hasil itu untuknya. Dapat menjadi hasil untuknya dengan tiga syarat.*³⁵

Pertama, utang itu disebabkan oleh penjualan, bukan karena disebabkan *qiradh*. Umpamanya, apabila seseorang menjual kebun kepada orang lain, atau komoditi perniagaan dengan harga yang ditanggihkan, kemudian dia menerima barang itu sebagai barang gadai imbalan harga barang tersebut. Dalam contoh ini, manfaat barang gadai boleh di ambil oleh yang menerima gadai.

Kedua, disyaratkan oleh yang menerima gadai, bahwa manfaat itu untuknya. Kalau diberikan dengan rela maka manfaat itu kepadanya oleh yang mengadaikan, tidak sah dia mengambilnya.

Ketiga, tempo mengambil manfaat itu tertentu. Kalau tidak tertentu tidak boleh. Walaupun manfaat kepunyaan yang menggadaikan, demikian seterusnya ulama-ulama Malikiyah berkata, namun tidak boleh mengelolah barang gadaian. Barang itu tetap dibawah tangan yang menerima gadai. Oleh yang menerima gadai menerima manfaatnya kepada yang menggadaikan, kalau tidak disyaratkan

³⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddienqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*. (Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 351.

manfaat itu untuknya dengan cara yang sudah diterangkan.³⁶

Dalam kitab *mandzahibul arbah* menjelaskan bahwa ulama-ulama syafi'iyah mengatakan yaitu orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan. Meskipun barang gadaian itu ada di bawah kekuasaan penerima gadai. Kekuasaan atas barang yang digadaikan tidak hilang kecuali mengambil manfaat atas barang gadaian itu. Pendapat Imam Syafi'i ialah bahwa manfaat dari barang jaminan secara mutlak adalah hak bagi yang menggadaikan.³⁷

Demikian pula dengan biaya pengurusan terhadap barang jaminan adalah kewajiban bagi yang menggadaikan. Alasan dari pendapatnya itu menggadaikan bukan untuk menyerahkan hak milik tetapi hanya sebagai jaminan saja. Jika memiliki barang jaminan orang yang menggadaikan otomatis dia sendiri yang bertanggung jawab atas resiko dan berhak atas manfaat yang dihasilkan dari barang tersebut. Pendapat Imam Maliki berpendapat sama dengan Syafi'i yaitu barang jaminan adalah hak yang menggadaikan dan bukan bagi penerima gadai.³⁸

Akan tetapi walaupun demikian Imam Maliki berpendapat bahwa penerima gadai bisa mengambil manfaat dengan syarat :

- a) Utang terjadi disebabkan kerana jual beli dan bukan karena menguntungkan. Hal ini dapat terjadi seperti seseorang yang menjual suatu barang kepada orang lain dengan harga yang ditanggungkan (tidak dibayar

³⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddienqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*. (Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 371.

³⁷Hasbia, *Prespektif Ekonomi Islam Terhadap Gadai Dan Dampaknya Pada Masyarakat Desa Kampung Baru Kec. Sabbang*, (Palopo: Stain palopo, 2014). h. 24

³⁸Hasbia, *Prespektif Ekonomi Islam Terhadap Gadai Dan Dampaknya Pada Masyarakat Desa Kampung Baru Kec. Sabbang*, (Palopo: Stain palopo, 2014). h. 25

kontan), kemudian dia meminta gadai dengan sesuatu barang sesuai dengan utangnya, maka ini dibolehkan.

- b) Pihak penerima gadai masyarakat bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.
- c) Jangka waktu mengambil manfaat yang disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

Jika syarat tersebut telah jelas ada maka syah bagi penerima gadai mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Adapun bila dengan sebab mengutangkan, maka tidak sah bagi penerima gadai untuk mengambil manfaatnya dengan cara apapun, baik pengambilan manfaat itu disyaratkan oleh penerima gadai ataupun tidak, dibolehkan oleh orang yang menggadaikan atau tidak, ditentukan waktunya atau tidak. Tidak boleh itu termasuk kepada mengutangkan yang mengambil manfaat, sedangkan hal itu termasuk riba.³⁹

Menurut Imam Hambali, bahwa penerima gadai tidak dapat mengambil manfaat dari barang yang digadaikan kecuali hanya pada hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya dan sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya. Sedangkan menurut imam abu hanafih, bahwa manfaat barang gadaian adalah hak penerima gadai.⁴⁰

Menurut peneliti sendiri barang gadai bisa saja dimanfaatkan oleh penerima gadai asalkan penggadai memberikan ijin kepada penerima gadai untuk

³⁹Hasbia, *Prespektif Ekonomi Islam Terhadap Gadai Dan Dampaknya Pada Masyarakat Desa Kampung Baru Kec. Sabbang*, (Palopo: Stain palopo, 2014). h. 26

⁴⁰Amrikan, *Gadai Dan Manfaat Barang Gadai*, <http://wordpress.com/2012/10/29/gadai-dan-pemanfaatan-barang-yang-digadaikan/>. html.

mengambil hasilnya dan tidak ada unsur riba di dalamnya asalkan sudah memenuhi syarat rukun gadai.

3) *Manfaat Gadai*

Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan *borg* sebab hal itu akan menyebabkan *rahn* hilang atau rusak. Hanya saja diwajibkan untuk mengambil faedah ketika berlangsungnya *rahn*.

a. *Pemanfaatan rahn dan murtahin*

Diantara para ulama terdapat dua pendapat, Jumhur ulama selain syar'i melarang *rahn* untuk memanfaatkan *borg*, sedangkan ulama syafi'ih membolehkan sejauh tidak memudaratkan *murtahin*. Uraiannya adalah ulama Hanafi'i berpendapat bahwa *rahn* tidak boleh memanfaatkan *borg* tanpa seizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rahn*. Mereka beralasan bahwa *borg* harus tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya.

Dalam hal ini *murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan ulama Hanabillah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan *borg* jika berupa hewan seperti hewan mengendarai atau mengambil susunya, sekedar pengganti pembiayaan. Lebih jauh tentang pendapat para ulama tersebut adalah ulama berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *borg* sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagian ulama ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh *rahn*, tetapi sebagian lainnya tidak boleh sekalipun ada izin, bahkan dikategorikan sebagai riba. Jika disyaratkan ketika

akad untuk memanfaatkan *borg*, hukumnya haram sebab termasuk riba.⁴¹

4) *Dampak Gadai*

a. *Adanya utang untuk rahin*

Utang yang dimaksud adalah utang yang berkaitan dengan barang yang digadaikan saja.

b. *Hak menguasai borg*

Penguasaan atas *borg* sebenarnya berkaitan dengan utang *rahin*, yakni untuk memberikan keringanan kepada *murtahin* apabila *rahin* tidak mampu membayar utang. Dengan kata lain, jika orang berutang tidak mampu membayar ia dapat membayarnya dengan *borg* (jaminan).⁴²

Adapun risiko yang mungkin terdapat pada *Rahn* apabila diterapkan sebagai peroduk yaitu:

- a. Risiko tak terbayarnya utang nasabah (wamprestasi).
- b. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.⁴³

5. *Sifat-sifat Gadai*

- a. Gadai adalah untuk benda yang bergerak, artinya objek gadai adalah benda yang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud (hak tagihan).
- b. Hak acsoir, artinya hak gadai tergantung pada perjanjian pokok.

⁴¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Ed 1-6- Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 219

⁴²Ahmad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 220

⁴³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 131.

- c. Hak penjualan sendiri benda gadai, artinya hak menjual sendiri benda gadai oleh penerimad gadai.
- d. Benda yang dikuasai oleh penerimad gadai, artinya benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai dan penerimad gadai.
- e. Sifat kebendaan, artinya meminjam diberikan jaminan kepada penerimad gadai bahwa dikemudian piutangnya pasti dibayar dari nilai barang jaminan.⁴⁴

6) Berakhinya Akad Rahn

Berakhinya akad *rahn* (gadai) adalah karena hal-hal berikut:

- a. Barang telah diserahkan kepada pemiliknya.
- b. *Rahin* (menggadaikan) membayar utangnya.
- c. Dijual secara paksa.

Maksud yaitu apabila utang telah jatuh tempo dan *rahn* tidak mampu melunasi maka atas permintaan hakim, *rahin* bisa menjual *ranh* (barang gadaian). Apabila *rahin* tidak mampu menjual hartanya untuk melunasi *ranh*, dengan telah dilunasinya utang tersebut maka akad gadai telah berakhir. Pembatalan utang dengan cara apapun sekalipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.

- a. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.
- b. Rusaknya barang gadai oleh tindakan/penggunaan *murtahin*.
- c. Memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan, hibah, atau sedekah, baik dari pihak *rahin* atau *murtahin*.⁴⁵

7) Rukun Dan Syarat Gadai

⁴⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Edy Nugroho, 2007), h. 225.

⁴⁵Wansawidjaja, *pembiayaan bank syariah*, (Jakarta: Graha Media. 2013), h. 315.

Gadai Syariah yang secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai kepada penerima gadai tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukaran atas barang yang digadaikan.⁴⁶

Dalam melaksanakan suatu peningkatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun gadai adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan ayat merupakan ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antaranya :⁴⁷

- a. *Aqid* (orang yang melakukan akad) meliputi dua aspek :
 - 1) *Murtahin* adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan kepada yang dipinjamkan (kreditur).
 - 2) *Rahin* adalah orang yang menggadaikan barang.
- b. *Ma'qud 'alaih* (yang di akadkan) , yakni meliputi dua hal :
 - 1) *Marhun* (barang yang digadaikan / barang gadai).
 - 2) *Dain Marhun biih*, (utang yang karenanya diadakan gadai)
- c. *Sighat* (akad gadai), terdapat tiga bagian :
 - 1) Akad gadai.
 - 2) Barang gadai .
 - 3) Barang yang digadaikan.⁴⁸

Untuk lebih keabsahan gadai tersebut maka melakukan suatu perjanjian

⁴⁶Adrian suteni, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: alfabeta, 2011). h. 24

⁴⁷Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 312

⁴⁸Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Ed. I, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.173

hingga ada beberapa tambahan rukun dan syarat gadai yaitu:

1) Ijab qabul (*sighat*)

Syarat *Shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan mendatang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan jatuh tempo habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat memperpanjang satu bulan masa waktu gadainya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.⁴⁹

2) Orang yang bertransaksi (*aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang bertransaksi gadai, yaitu *rahn* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai) telah dewasa, berakal sehat dan atas keinginannya sendiri.

3) Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahn* adalah dapat menerima, memanfaatkan, milik *rahn* secara sah, jelas, tidak bersatu dengan harta yang lain, dikuasai oleh *rahn* dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Dengan demikian, barang-barang yang tidak dapat diperjual belikan tidak dapat digadaikan.

4) Utang (*marhun bih*)

Mempunyai beberapa pengertian yaitu:

- a. Utang adalah kewajiban bagi pihak yang berutang untuk membayar

⁴⁹Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Ed. I, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.173

kepada pihak yang memberi piutang.

- b. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan jika tidak bermanfaat maka tidak sah.
- c. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.⁵⁰

Menurut ulama *Hanafiyah* dan *Syafiiyah* syarat sebuah utang yang dapat dijadikan alas hak atas gadai adalah berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan, utang tersebut harus lazim pada waktu akad, utang harus jelas dan diketahui oleh *rahn* dan *murtahun*.⁵¹

Jika ada perselisihan mengenai besarnya utang antara *rahin* dan *murathin*, maka ucapan yang diterima *rahn* untuk disuruh bersumpah, kecuali *rahn* bisa mendatangkan barang bukti. Tetapi kalau yang diperselisihkan adalah *marhun*, maka ucapan yang diterima adalah ucapan *murtahin* disuruh untuk bersumpah, kecuali jika *rahn* bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan dakwanya karena Rasulullah SAW bersabda: “*barang bukti diminta dari orang yang mengkalaim dan sumpah diminta dari orang yang tidak mengaku*”.⁵²

8) Visi Misi Sistem Gadai Tanah

- a. Visi : “Terwujudnya sistem gadai tanah secara syariah yang sehat, kuat dan istiqamah terhadap perinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spritual (*falah*)”

⁵⁰Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Ed. I, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.174


⁵¹Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Ed. I, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.175

⁵²Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Ed. I, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.175-176

- b. Misi : “Mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan gadai syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, yang mampu mendukung sektor gadai tanah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional”.⁵³

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Dengan kerangka pikir penelitian ini, dapat mengarahkan konsep berfikir dalam melakukan penelitian sehingga arah peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.



⁵³Ray Pratama, *Visi Dan Misi Gadai Tanah Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2014), h. 233

1. Kerangka pikir pertama menjelaskan bahwa garis vertikal pertama menunjukkan bahwa penelitian ini mengenai tentang Gadai Tanah.
2. Kerangka pemikiran kedua menjelaskan tentang objek yang akan diteliti adalah Sistem Gadai Tanah.
3. Kerangka pikir ketiga menjelaskan tentang pemahaman masyarakat tentang Sistem Gadai tanah sesuai dengan Ekonomi Islam. Sejauh manakah pemahaman masyarakat tentang sistem gadai tanah sesuai dengan Ekonomi Islam, atau masyarakat belum paham akan sistem gadai tanah di Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.
4. Kerangka pikir yang keempat menjelaskan tentang Ekonomi Syariah yang akan memberikan rasa adil dan mensejahterakan masyarakat di Desa Tanrongi Kec. Pitumpanua Kab. Wajo karena seseorang akan mendapatkan hasil yang maksimal (baik).
5. Kerangka pikir yang kelima membahas tentang Hasil Penelitian yang di dapatkan dalam masyarakat Desa Tanrongi menghasilkan informasi tentang gadai tanah yang berlaku dalam masyarakat setempat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif, yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah proses penelitian yang berusaha menguraikan dan menghasilkan data deskriptif berupa tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.¹

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang di perlukan. Lokasi penelitian ini di lakukan di Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian yang dipahami sebagian orang yang menjadi informan atau yang menjawab penelitian dan merupakan sumber data dalam penelitian.²

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah masyarakat atau orang yang melakukan gadai tanah di Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

¹Robert B. Dugan Steven Jtaylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, (Cet. I; Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 30

²Burhan Bungun, “ *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman filosofi dan Metodologi ke Arah Penguasaan model Aplikasi* “, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005). h. 53

b. Objek Penelitian

Informan penelitian ini adalah implementasi sistem gadai tanah masyarakat Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dalam prespektif ekonomi Syariah.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang di peroleh dari wawancara langsung masyarakat di Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, yaitu melalui orang lain atau dokumen.⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penulis.

³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan* Cet.ke-10, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 193.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan* Cet.ke-10, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 193.

E. Tehnik Pengumpulan Data

a. Observasi

Proses pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dilapangan mengenai objek penelitian. Langsung oleh peneliti (penulis) kepada responden (pihak terkait).

b. Interview (wawancara)

Yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti (penulis) kepada responden (pihak terkait).

c. Dokumentasi

Yaitu metode yang digunakan dengan maksud untuk memperoleh data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen (data sekunder) fungsinya sebagai pelengkap sekaligus pendukung data sebelumnya.

F. Tehnik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Induktif

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis secara deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan observasi kemudian data tersebut dipaparkan, dibahas dan disimpulkan.

b. Deduktif

Mengambil dan menganalisis data yang masih bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan data yang bersifat khusus. Biasa juga dalam proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh penulis kepada pihak ketiga.

c. Komperatif

Suatu cara menganalisis data dengan jalan membandingkan data-data, baik yang berupa teori-teori, defenisi, pendapat, kemudian menarik suatu kesimpulan bahwa apakah hasil yang didapatkan berbentuk deduktif atau konduktif dari wawancara masyarakat Desa Tanrongi.

Adapun tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam metode kualitatif dilakukan dengan tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan dengan sumber informasi yang relevan untuk perlengkapan data yang penulis temukan. Maka secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan menemukan metode kualitatif seperti:

- 1) Menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber.
- 2) Mengadakan reduksi data dengan membuat abstrak.
- 3) Menyusun dalam satuan-satuan.
- 4) Membuat kategori.
- 5) Mengadakan keabsahan data.
- 6) Menafsirkan data dan mengolah hasil sementara menjadi teori substantif.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan kondisi masyarakat desa Tanrongi tersebut mempengaruhi eksistensi kasus-kasus dalam data yang didapatkan. Selanjutnya data yang terhimpun tersebut akan dianalisis berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah. Dengan analisis data seperti ini diharapkan akan didapatkan suatu kesimpulan mengenai pelaksanaan gadai tanah pada masyarakat desa Tanrongi dari kasus dalam data tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data dan Pembahasan

1. Kondisi Geografi

a) Sejarah Desa Tanrongi

Desa Tanrongi terletak di wilayah Kec. Pitumpanua Kab. Wajo. Tanrongi sudah terbentuk sejak lama setelah terbentuknya Kecamatan Pitumpanua di daerah Siwa pada tahun 1960 yang mempunyai tujuh desa dan membentuk satu dusun setiap desa.¹

Tabel 4.1 Jumlah Awal Desa di Kec. Pitumpanua Kab. Wajo

No	Uraian	Jumlah Dusun
1	Desa Pitumpanua	1
2	Desa Paselloran	1
3	Desa Lallisen	1
4	Desa Awota	1
5	Desa Lawwa	1
6	Desa Bulete	1
7	Desa Kera	1

Sumber : Kepala Desa Tanrongi, 2017.

Desa Tanrongi mempunyai nama-nama pemerintahan dan masa priode jabatannya setiap pemerintahannya yaitu :

1. H. Kobon yang pertama kali menjabat kepala Desa Tanrongi pada tahun 1960 dan masa jabatannya tidak ditentukan, akan tetapi pada masa itu hanya

¹Kama, Kepala Desa Tanrongi, *Wawancara*. Tanrongi, 18 Agustus 2017.

menjabat sampai sudah tidak bisa lagi mengurus masyarakatnya (sakit). Tapi pada tahun 1960 hanya mempunyai satu dusun yang di ambil alih oleh A. Daramman.

2. A. Bon adalah kepala Desa Tanrongi yang kedua masa jabatannya pun tidak menentu hanya menjabat sampai ia bisa dan pada masa jabatannya hanya mempunyai satu dusun juga yang dikepalai oleh A. Daramman.
3. A. Aziz adalah kepala Desa Tanrongi yang ke tiga mempunyai masa jabatannya sama dari kepala desa yang pertama dan kedua sampai tiga semuanya tidak mempunyai masa priode, alasan mereka tidak menggunakan masa priode karena masyarakatnya tidak mau menganti pemimpin selama mereka masih bisa menjalankan amanahnya dengan baik, dan masyarakat selalu berpikiran bahwa sempat kepala desanya diganti maka pemerintahannya tidak sama karena pemikiran orang itu beda-beda. Pada saat kepala desa yang ketiga masih mempunyai satu kepala dusun yang dijabat oleh A. Deppalette.
4. Nurdin adalah kepala desa yang ke empat, terpilih pada tahun 2000 mempunyai masa priode selama lima tahun dan sudah terbentuk dua dusun. Dusun Tanrongi yang masih dijabat oleh A. Deppalette dan dusun Padangloang yang dikepalai oleh Kama.
5. A. Jabir adalah kepala Desa Tanrongi yang ke lima, terpilih menjadi kepala desa pada tahun 2005 dan masa priodenya selama lima tahun. Pada masa jabatannya masih terbentuk menjadi dua dusun, yang pertama Dusun Tanrongi dijabat oleh A. Tanniang dan dusun selanjutnya adalah Dusun

Padangloang yang masih dijabat oleh Kama.

6. Toni menjadi kepala desa pada tahun 2010 yang sudah dipilih langsung oleh masyarakat Desa Tanrongi. Masa priodenya masih tetap lima tahun dan masih tetap juga dusunnya terbentuk menjadi dua yaitu dusun Tanrongi yang dikepalai oleh A. Guttu dan Dusun Padangloang yang masih dijabat oleh Kama.
7. Kama adalah kepala desa yang ketujuh. Yang berhasil menjabat menjadi kepala desa dan dipilih langsung oleh masyarakat Desa Tanrongi yang terangkat pada tahun 2014. Pada masa jabatannya sudah mengalami pemakaran sehingga terjadi pembagian wilayah. Jadi wilayah terbagi menjadi dua bagian menjadi Desa Tanrongi dan Desa Padangloang, pada dusunnya juga terbagi menjadi beberapa bagian. Desa Tanrongi menjadi empat dusun yaitu :
 - a) Dusun Tanrongi yang di kepalai oleh Maile
 - b) Dusun Lacakkan yang di kepalai oleh Jumran
 - c) Dusun Makkaraten yang di kepalai oleh Ida
 - d) Dusun Lasiri yang di kepalai oleh Ma'ali

Alasan Desa Tanrongi di bentuk untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah Desa Tanrongi ingin melihat masyarakatnya melakukan hal-hal yang bisa membangun dan mendidik untuk bisa berkarya dalam pertanian dan dalam ragam yang bisa menguntungkan masyarakatnya.

b) Letak Desa

Lokasi yang diteliti oleh penulis adalah Desa Tanrongi Kec. Pitumpanua Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi alam atau sektor pertaniannya sangat subur dan didukung oleh luasnya area lahan sehingga masyarakat Desa Tanrongi adalah mayoritas petani. Desa Tanrongi terletak di sebelah utara Kabupaten Wajo dan terdiri dari beberapa dusun yang jaraknya berdekatan satu sama lain. Jarak antara desa ke kota letaknya cukup jauh, sehingga termasuk pedalaman wilayah pedesaan. Berikut ini adalah jarak dari desa ke kota yaitu :

Tabel 4.2 jarak dan waktu tempuh dari Desa ke Kota

No	Uraian	Jarak	Waktu Tempuh
1	Dari Desa ke Ibu Kota Kabupaten	78,9 km	1 jam 51 menit
2	Dari Desa ke Ibu Kota Kecamatan	3 km	15 menit

Sumber: Kantor Desa setempat, 2017

c) Batas Desa

Desa Tanrongi berbatasan dengan desa lainnya yang masih dalam satu kecamatan yang terdapat dalam empat desa. Adapun batas Desa Tanrongi, yaitu:

Tabel 4.3 Batas Desa

No	Batas	Desa/Kelurahan
1	Sebelah Utara	Desa Batu
2	Sebelah Timur	Desa Padangloang
3	Sebelah Selatan	Desa Banderange
4	Sebelah Barat	Lurah Bulete

Sumber: Kantor Desa Tanrongi, 2017

d) Luas Wilayah

Desa Tanrongi memiliki luas wilayah desa menurut keterangan sekitar 1000 Ha luas wilayah menurut penggunaannya, yang terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

Tabel 4.4 Luas Wilayah Menurut Keterangan

No	Uraian	Jumlah
1	Dusun Tanrongi	330 Ha
2	Dusun Lacakkan	270 Ha
3	Dusun Makkaraten	249Ha
4	Dusun Lasiri	151 Ha

Sumber: Kantor Desa Tanrongi, 2017

e. Kondisi Demografi

1. Jumlah penduduk

Desa Tanrongi memiliki jumlah penduduk sekitar 750 orang yang terdiri dari 370 jiwa laki-laki dan 380 jiwa perempuan dengan jumlah kepala (KK) kira-kira sebanyak “150 KK”,² untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa Tanrongi Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-Laki	370
2	Perempuan	380

Sumber: Kantor Desa Tanrongi, 2017

Berdasarkan tabel diatas menyatakan atau menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Jumlah

²Kantor Desa Tanrongi, *Buku Iv Profil Desa, Perkembangan Kependudukan*, (2017), h. 6

penduduk tersebut merupakan penduduk dengan usia 0-90 tahun yang merupakan penduduk yang sudah menikah dan jumlah yang belum menikah.

2. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Tanrongi Kec. Pitumpanua Kab. Wajo sangat berbeda-beda sesuai dengan struktur mata pencaharian dan jenis. Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Tanrongi yaitu:

Tabel 4.6 Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Sektor Pertanian	717
2	Sektor Keterampilan dan Angkutan	2
3	Guru	21

Sumber: Kantor Desa Tanrongi, Data BPS Penetapan KK Miskin Penerima Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tanrongi adalah mayoritas mata pencahariannya adalah petani.

3. Pendidikan

Dibidang pendidikan di Desa Tanrongi masih perlu adanya peningkatan dan pembenahan. Karena masih banyak anak-anak yang belum bisa melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi sampai kuliah, bahkan ada yang tidak bisa menyelesaikan sekolahnya di tingkat SD, SMP dan SMA, dan bahkan ada yang tidak pernah duduk dibangku sekolah. Ini semua disebabkan karena kurangnya perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk masa depan anak-anaknya, di samping itu mereka beralasan biaya sekolah sangat mahal, sekalipun pemerintah sudah mengeluarkan program wajib belajar sembilan tahun, akan

tetapi masih butuh biaya untuk membeli perlengkapan sekolah. Sedangkan, masyarakat Desa Tanrongi rata-rata mata pencahariannya adalah petani. Dimana saat bukan musim panen penghasilan mereka sangat minim atau dibawah rata-rata. Sehingga banyak anak-anak yang memutuskan untuk putus sekolah. Berikut adalah tabel penduduk menurut tingkat pendidikan:

Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah penduduk yang Buta Aksara dan Huruf Latin	56
2	Taman kanak-kanak (TK) dan kelompok bermain anak-anak	25
3	Sedang SD/Sederajat	180
4	Tamat SD/Sederajat	126
5	Tidak tamat sekolah dasar (SD)/sederajat	28
6	Sedang SLTP/sederajat	80
7	Tamat SLTP/Sederajat	68
8	Tidak tamat SLTP/Sederajat	24
9	Sedang SLTA/Sederajat	72
10	Tamat SLTA/Sederajat	48
11	Tidak Tamat SLTA/Sederajat	22
12	Sedang D3	1
13	Tamat D3	7
14	Sedang S1	9
15	Tamat S1	3
17	Tamat S2	1

Sumber: Kantor Desa Tanrongi

4. Agama

Masyarakat Desa Tanrongi adalah kebanyakan beragama Islam, tapi di Desa Tanrongi mempunyai satu kepala keluarga Kristen. Masyarakat disana meski berbeda agama tapi hubungan kekeluargaannya sangat tinggi dan kerja sama antara keduanya berjalan layaknya satu agama. Di desa Tanrongi meski kebanyakan orang Islam tapi kebanyakan dari mereka masih kurang paham tentang hukum-hukum Islam, karena ajaran nenek moyang mereka masih melekat dalam dirinya dan dalam kehidupannya.

B. Pelaksanaan Gadai Tanah Pada Masyarakat Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo

Gadai tanah adalah perjanjian yang menyebabkan tanah di serahkan untuk menerima sejumlah uang tunai dengan permufakatan bahwa penggadai (*rahin*) akan berhak untuk mengambil kembali dengan cara membayar sejumlah uang yang dipinjamnya. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa selama uang gadai belum lunas maka tanah yang digadaikan tetap dalam penguasaan penerima gadai (*murtahin*) dan seluruh hasilnya masih menjadi hak penerima gadai (*murtahin*).

Menurut bapak Ganati:

Proses pelaksanaan gadai tanah mulai dari membicarakan banyaknya uang yang akan dipinjam dari penerima gadai, luas tanah dan batas tanah yang di gadaikan dengan tanah milik orang lain, dan selanjutnya membahas batas waktu jatuh tempo. Apabila pihak penerima gadai setuju dengan tawaran penggadai maka terjadilah transaksi antara kedua belah pihak tanpa menghadirkan saksi baik secara tertulis maupun dari pihak pemerintah. Sehingga *rahn* sudah memiliki utang dari penerima gadai sampai bisa melunasi utangnya. Melakukan gadai karena ungsur tolong-menolong.³

³Ganati, *Pihak Penggadai (Rahin)*, Masyarakat Desa Tanrongi Kec. Pitumpanua Kab. Wajo. *Wawancara*, Tanrongi, 8 Agustus 2017.

Sedangkan menurut bapak Abdul Latif:

Proses pelaksanaan gadai tanah itu hanya mulai dengan membicarakan seberapa luas tanah yang akan digadaikan, batas waktu jatuh tempo, jumlah uang yang akan dipinjam, dan siapa yang akan menggarapnya. Apabila pihak penerima gadai bersedia menerima tawaran dari penggadai maka akad akan terjadi sampai melakukan transaksi antara kedua belah pihak dan selalu menghadirkan saksi-saksi terutama dari pihak pemerintah dan secara tertulis untuk bukti yang kuat hingga bisa menghindari namanya konflik.

Jadi antara menurut bapak Ganati dengan bapak Abdul Latif memiliki perbedaan. Karena bapak Ganati berpendapat bahwa melakukan transaksi tanpa menghadirkan saksi baik dari saksi dari pemerintah maupun dari masyarakat yang dipercaya, beralasan karena faktor tolong-menolong antara sesama masyarakat dan selama melakukan gadai tidak pernah mengalami namanya konflik saat sudah waktu jatuh tempo. Sedangkan bapak Abdul Latif mempunyai alasan sehingga selalu menghadirkan saksi dari pemerintah dan melaksanakan gadai secara tertulis untuk menghindari namanya konflik. Tujuannya memang menerima gadai dari penggadai karena faktor tolong menolong tetapi alangkah baiknya kalau ada bukti formal dari pemerintah.

Sedangkan menurut peneliti sendiri menyatakan bahwa apa yang dikatakan bapak Abdul Latif itu benar karena untuk bisa menghindari konflik dan membangun persaudaraan yang kokoh. Tetapi bukannya yang dikatakan bapak Ganati itu salah, melakukan transaksi secara lisan itu masih perlu untuk dibenahi karena tidak ada bukti yang kuat apabila salah satu pihak tidak menepati janji yang sudah disepakati.

Bapak Ganati (*rahn*) mengungkapkan:

Karena untuk melunasi suku bunga yang mendesak dari Bank yang harus dibayar, uang Bank diambil untuk membeli pupuk dan keperluan pokok lainnya. Apalagi pekerjaan utama cuma petani tapi gagal panen lagi. Jadi terpaksa digadaikan sebagian tanah yang dimiliki.⁴

Masyarakat Desa Tanrongi secara umum adalah mayoritas mata pencaharian yang paling banyak diminati yaitu sektor pertanian, mana mereka hanya mengandalkan hasil panen saat musim padi dan musim coklat. Dimana musim coklat hanya satu kali dalam setahun, sedangkan musim padi cuma dua kali dalam setahun. Dari hasil itu di simpan untuk keperluan sehari-hari dan keperluan kedepannya. Tapi terkadang ada keperluan yang sangat mendesak seperti keperluan biaya sekolah anaknya, modal usaha, modal pernikahan, dan sebagainya. Jadi mereka terpaksa menggadaikan sebagian tanah yang dimilikinya untuk menutupi semua yang membutuhkan biaya yang besar.

Masyarakat Desa Tanrongi menyebut gadai dengan sebutan “*yakkatenniangngi*.” yaitu transaksi tanah dijadikan jaminan utang dan tanah dimanfaatkan oleh penerima gadai. Orang yang melakukan gadai disebut “*Wappakatenniangngi*” (penggadai/*rahin*), sedangkan yang menerima gadai disebut “*ukatenniinggi*” (gadai/*murtahi*). Adapun mengenai batas waktu pelunasannya biasanya ditentukan dalam bentuk tahunan dan memiliki waktu tertentu sesuai yang disepakati kedua belah pihak. Seperti yang diungkapkan oleh *murtahin* sebagai berikut:

⁴Ganati, *Pihak Penggadai (Rahin)*, Masyarakat Desa Tanrongi Kec. Pitumpanua Kab. Wajo. *Wawancara*, Tanrongi, 8 Agustus 2017.

Bapak Adi (*murtahin*) mengatakan:

Batas waktu yang ditetapkan selama 2 tahun atau lebih di sesuaikan dari awal pembicaraan dengan orang yang akan menggadaikan tanahnya. Tapi kalau belum ada uang bisa dilanjutkan atau dipindahkan kepihak ketiga.⁵

Jadi apabila sudah sampai jatuh tempo atau batas waktu yang ditetapkan, penggadai (*rahin*) belum mampu untuk membayar uang yang dipinjamnya maka penerima gadai (*murtahin*) berhak untuk menahan, menggarap, dan mengambil keseluruhan yang dihasilkan dari tanah. Adapun mengenai dengan pelunasan menggunakan batas waktu sesuai yang disepakati antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), apabila penggadai sudah memberikan uang yang di pinjam dari penerima gadai sama dengan yang diberikan maka tanah yang di gadai bisa di ambil alih kembali oleh pemilik tanah. Berdasarkan hasil *interview* hampir dari 5% yang menggadaikan tanahnya masih bisa melunasi utangnya sampai batas waktu jatuh tempo. Meski masih ada yang belum bisa melunasi utangnya sesuai waktu yang ditetapkan. Jadi *rahin* yang belum bisa melunasi utangnya, maka *murtahin* masih berhak atas tanah sampai *rahin* bisa melunasi utangnya.

Tapi *murtahin* sudah sangat butuh uang tapi pihak *rahin* belum punya uang sepesenpun, maka *rahin* akan mencari pihak ketiga yang bersedia untuk melanjutkan menggadai tanah tersebut sesuai jumlah uang dari pertama gadai atau bahkan lebih tergantung dari pihak *rahin*.

Di desa Tanrongi biasanya melakukan gadai tanah hanya secara lisan tapi semenjak penulis sudah melakukan wawancara terhadap masyarakat yang ada

⁵Adi, Penerima Gadai (*Murtahin*), Masyarakat Desa Tanrongi. *Wawancara*, Tanrongi. 10 agustus 2017

disana, jadi salah satu masyarakat sudah ada yang melakukannya dengan cara tertulis. Karena penulis bukan cuma melakukan wawancara semata tetapi sambil memberikan pemahaman atas gadai agar terhindar dari pertikaian yang tidak diinginkan antara pihak yang bersangkutan contohnya:

Bapak Abdul Latif (*rahin*) mengatakan:

Biasanya sebelum menggadaikan tanah selalu hadirkan saksi atau mengambil surat dari pemerintah, karena di takutkan seperti dulu sudah waktunya jatuh tempo dan uang sudah dibawah kerumah penerima gadai. Tapi penerima gadai masih belum mau mengembalikannya beralasan masih terlena hasil melimpah yang didapat dari tanah digadainya.⁶

Ibu Dupa (*murtahin*) menyatakan:

Biasanya yang sering dilakukan saat gadai tanah orang selalunya hanya lisan tidak penah tulisan. Yaa.... sistem kepercayaan yang digunakan.⁷

Jadi melakukan transaksi praktek gadai tanah kebanyakan yang masih melakukan dengan lisan karena masyarakatnya masih memengang kokoh sistem kepercayaan antara kedua belah pihak. Tetapi ada juga masyarakat yang sudah kapok tidak mau lagi terulang kedua kalinya hal yang sudah menyimpannya sehingga melakukan gadai harus ada saksi atau surat dari pemerintah.

Gadai tanah di Desa Tanrongi dilakukan dengan perkiraan seberapa banyak uang yang akan dipinjam oleh penggadai (*rahin*) serta biasanya melakukan tawar menawar bahkan ada yang tidak melakukannya atau langsung melakukan akad antara kedua belah pihak.

⁶Abdul Latif, Penggadai Tanah (*Rahin*), Masyarakat Desa tanrongi. *Wawancara*, Tanrongi 12 Agustus 2017.

⁷Dupa, Penerima gadai (*Murtahin*), Masyarakat Desa tanrongi. *Wawancara*, Tanrongi 12 Agustus 2017.

Bapak Lempe (*rahin*) menyatakan:

Biasanya penggadailah yang pergi kerumah orang yang akan di tempati pinjam uang dan menawarkan tanah. Biasa, 15 juta uang yang di minta untuk keperluan anak sekolah. Batas waktu di tentukan, biasanya dua tahun atau satu tahun.⁸

Praktek gadai tanah di Desa Tanrongi, melakukan dengan proses mu'amalah mulai ketika pihak *rahin* mendatangi pihak *murtahin* dan melakukan penawaran tanah terhadap *murtahin* sebagai jaminan dengan tujuan untuk meminjam uang. Jika murtahin sudah setuju dengan penawaran tersebut maka dilakukan perjanjian dimana kala dilakukan pembicaraan jumlah uang yang akan dipinjam dan batas waktu jatuh tempo.

Sebenarnya masyarakat desa Tanrongi tidak melakukan gadai tanah hanya menjadikan sebagai jaminan suatu barang/tanah. Karena di dalam Islam dilarang untuk melakukan gadai tanah, hanya melakukan dengan sebutan jaminan dalam melakukan transaksi yang memberikan hak milik sampai bisa melunasi utangnya. Akan tetapi masyarakat desa Tanrongi menyebutnya dengan istilah gadai, tapi yang kenyataannya yang dilakukan masyarakat adalah menyewakan hartanya atau menjadikan harta benda yang dimiliki sebagai jaminan (ijarah). Maka dari itu semua yang masih perlu dibenahi di dalam tengah-tengah masyarakat desa Tanrongi.

Seperti yang kita ketahui bahwa alasan utama menggadaikan sebidang tanahnya karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak diantaranya biaya sekolah, modal usaha dan keperluan yang mendesak lainnya.

⁸Lempe, Penggadai Tanah (*Rahin*), Masyarakat Desa tanrongi. *Wawancara*, Tanrongi 13 Agustus 2017.

Tapi kebanyakan masyarakat yang mengatakan faktor utama menggadaikan tanahnya karena untuk menutupi pembayaran pendidikan anaknya.

Masyarakat Desa Tanrongi melakukan sistem gadai tanah dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Penggadai dapat terus menggarap tanah gadaianya kemudian kedua belah pihak membagi hasil tanah sama seperti “bagi hasil”.
- b. Penerima gadai mengerjakan sendiri tanah gadai.
- c. Penerima gadai menyewakan atau membagi hasil tanah gadai tersebut kepada pihak ketiga.

Dari masyarakat Desa Tanrongi mempunyai 2 faktor penyebab melakukan gadai tanah yaitu:

8. Faktor kebiasaan.

Masyarakat Desa Tanrongi sudah terbiasa melakukan gadai tanah sejak zaman dahulu, apabila mereka merasa sangat membutuhkan dana atau uang yang cukup besar maka jalan satu-satunya selalu menggadaikan sebagian tanahnya. Maka mereka beranggapan bahwa menggadaikan tanah itu sudah sakral atau sudah ketetapan umum dalam masyarakat Desa Tanrongi. Jadi masyarakat sudah terbiasa melakukan pinjam meminjam harus ada jaminan (pengang). Bagi pihak *rahin* selalu mendatangi rumah *murtahin* yang menurutnya sanggup untuk membantunya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Maji (*Murtahin*) sebagai berikut:

Karena dia yang datang dirumah untuk meminjam dan menawarkan sebidang tanah yang dimilikinya.⁹

Dari pernyataan tersebut, mengungkapkan bahwa *rahin* sendirilah yang mendatangi rumah *murtahin* untuk meminjam uang dan menawarkan tanahnya. Jadi hal tersebut menyatakan hal itu sudah kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat Desa Tanrongi meski tanpa ada permintaan yang dilakukan oleh pihak *murtahin*.

9. Faktor menolong

Berlandaskan dari sifat tolong menolong dalam membantu sesama, maka *murtahin* (penerima gadai) mau meminjamkan sebanyak yang diperlukan oleh penggadai (*rahin*) sehingga ia menolongnya dengan cara meminjamkan uang yang dimiliki. Pihak *rahin* tidak hanya semata-merta meminjam uang kepada *murtahin* tapi mereka harus merelakan hartanya (tanah) untuk dijadikan jaminan. Maka penerima gadai menerimanya untuk digarap dan diambil semua hasil yang ada di dalam tanah yang digadainya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Abdul Latif:

“sayakan butuh uang jadi pinjam”.¹⁰

Dari komentar tersebut, penulis berkesimpulan bahwa masyarakat Desa Tanrongi melakukan gadai tanah karena sistem tolong- menong antara sesama manusia.

⁹Maji, Penerima gadai (*Murtahin*), Masyarakat Desa tanrongi. *Wawancara*, Tanrongi 14 Agustus 2017.

¹⁰Abdul Latif, *Pihak Penggadai (Rahin)*, Masyarakat Desa Tanrongi Kec. Pitumpanua Kab. Wajo. *Wawancara*, Tanrongi, 12 Agustus 2017.

Adapun hak dan kewajiban pihak penggadai tanah (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) yaitu:

1. hak dan kewajiban pihak penggadai tanah (*rahin*)

Hak penggadai tanah (*rahin*)

- a) Berhak untuk mendapatkan sejumlah uang yang di inginkan dari penerima gadai (*murtahin*).
- b) Berhak untuk menguasai atau mendapatkan kembali tanah yang di gadainya apabila sudah melunasi utang yang ia ambil dari pihak penggadai tanah (*murtahin*).

Kewajiban penggadai tanah (*rahin*)

- a) Memiliki kewajiban untuk menyerahkan tanah yang akan digadai dan di iklaskan untuk dimanfaatkan pihak penerima gadai (*Murtahin*).
- b) Memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman dari penerima gadai (*murtahin*), dengan jumlah yang sama seperti di berikan oleh penerima gadai (*murtahin*).

2. Hak dan kewajiban pihak penerima gadai (*murtahin*)

Hak pihak penerima gadai (*murtahin*)

- a) Penerima gadai (*murtahin*) berhak atas tanah yang digadainya untuk dimanfaatkan dan mengambil hasil yang ada di dalam tanah sudah dijadikan jaminan oleh penggadai (*rahin*).
- b) Penerima gadai (*murtahin*) memiliki hak untuk melakukan transaksi dengan orang lain dengan bagi hasil atas tanah yang digadainya.

- c) Penerima gadai (*murtahin*) berhak untuk menagih uang yang dipinjam penggadai tanah (*rahin*) jika waktunya sudah tiba yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
- d) Penerima gadai (*murtahin*) memiliki hak untuk tetap menahan barang gadaianya apabila pihak penggadai belum bisa melunasi utangnya (jatuh tempo) sebanyak uang yang ia pinjam.

Kewajiban pihak penerima gadai (*murtahin*)

- a) Memiliki kewajiban untuk memberikan uang kepada penggadai (*rahin*) sesuai uang yang diperlukan atas adanya transaksi gadai.
- b) Mempunyai kewajiban untuk mengembalikan tanah yang dijadikan jaminan kepada penggadai (*rahin*) jika sudah bisa melunasi pinjamannya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, pemanfaatan barang gadai dilakukan oleh penerima gadai (*murtahin*) yang terjadi dalam pelaksanaan gadai tanah dalam masyarakat Desa Tanrongi Kec. Pitumpanua Kab. Wajo.

Bapak Adi (*murtahin*) menyatakan:

“Ya saya sendiri yang menggarapnya dan hasil yang didapat dari tanah gadai”.¹¹

Ibu Dupa (*murtahin*) menyatakan:

“bukan saya yang menggarapnya, tapi pihak ketiga yang diberikan untuk menggarapnya. Jadi nanti hasilnya dibagi dua dengan orang yang menggarap”.¹²

Masyarakat Desa Tanrongi yang berperang sebagai penerima gadai (*murtahin*) maka ia akan memanfaatkan barang gadaianya dengan cara

¹¹Adi, Penerima Gadai (*Murtahin*), Masyarakat Desa Tanrongi. *Wawancara*, Tanrongi. 10 Agustus 2017

¹²Dupa, Penerima gadai (*Murtahin*), Masyarakat Desa tanrongi. *Wawancara*, Tanrongi 12 Agustus 2017.

mengelolah atau menggarap sendiri. Selain itu penerima gadai (*murtahin*) yang mengelolanya dan ada juga yang membutuhkan pihak ketiga untuk mengerjakannya lalu hasilnya nanti akan dibagi. Meskipun demikian kebanyakan tanah yang dijadikan jaminan tapi pihak *murtahin* biasanya menggarap dan mengelolanya sendiri, sehingga yang dihasilkan akan dimiliki seutuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) dan tidak ada lagi namanya bagi hasil antara pihak *rahin* dan *murtahin* maupun pihak ketiga.

Biasanya hasil yang didapatkan penerima gadai sudah dikeluarkan biaya pemeliharannya dan biaya yang lainnya terkadang hasil yang didapatkan dari tanah jaminan melebihi dari uang yang di pinjam oleh penggadai tanah (*rahin*). Oleh karena itu, pemanfaatan barang gadai (tanah) yang sering terjadi di dalam masyarakat Desa Tanrongi harus di tinjau ulang karena bisa merugikan pihak pemberi gadai (*rahin*).

Biasanya pihak penerima gadai (*murtahin*) yang mengelolah terkadang sangat meresahkan penggadai tanah karena tanaman yang ada dalam kawasan tanah jaminan, biasa tidak dipelihara dengan baik dan dibiarkan tanamannya mati. Sehingga pihak penggadai sangat di rugikan kalau hampir semua tanaman yang ada mati tidak terurus dengan baik atau hanya diterlantarkan oleh pihak *murtahin*.

Sebenarnya masyarakat melakukan gadai tanah karena ingin terbantu dan menolong, tapi di balik semua itu mereka kurang menyadarinya bahwa bisa merugikan terutama pihak penggadai tanah (*rahin*). Dilihat saja dari proses transaksi yang dilakukan bapak Abdul Latif dengan bapak Adi, mereka berdua melakukan transaksi gadai yang menghasilkan kesepakatan dengan jumlah uang

sebanyak Rp 10.000.000,00. Padahal hasil yang didapat pak Adi selama satu kali musim panen sebanyak Rp 5.000.000,00 sedangkan gadai yang dilakukan antara penggadai dan penerima gadai berlangsung selama dua tahun, sedangkan kita ketahui bahwa musim panen padi itu dua kali dalam setahun jadi jumlah uang yang didapat pak Adi selama 2 tahun sebanyak Rp 20.000.000,00 kalau tidak gagal panen.

Jadi sudah sangat jelas bahwa pihak penggadai (*rahin*) itu sangat dirugikan dimana lagi harus mengembalikan uang penerima gadai (*murtahin*) sebanyak yang dipinjamnya. Sedangkan pihak penerima gadai (*murtahin*) sangat diuntungkan karena bisa mendapatkan hasil yang sudah melebihi dengan uang yang diberikan kepada penggadai (*rahin*). Lebih parah lagi kalau pihak penggadai belum bisa melunasi utangnya kalau sudah jatuh tempo, jadi *murtahin* masih bisa melanjutkan selama waktu yang ditentukan dari awal.

Menurut peneliti menyatakan bahwa, masyarakat Desa Tanrongi ada yang menyadarinya bahwa melakukan gadai itu bisa merugikan tetapi ada juga masyarakat yang tidak menyadarinya sama sekali, tetapi justru ada yang mengatakan bahwa gadai tanah itu sangat menguntungkan.

Menurut pernyataan yang dilakukan oleh bapak Lempe (*rahin*):

“...sebenarnya proses gadai tanah itu tidak merugikan sama sekali, kenapa saya katakan demikian karena dimana lagi saya mau pinjam uang kalau bukan kebun yang digadaikan. Sedangkan suku bunga di BANK sangat tinggi, jadi sempat saya tidak sanggup untuk melunasinya pada saat waktunya tiba. Disini saya hanya bisa bersyukur karena masih ada yang mau meminjamkan uang untuk menutupi biaya anak-anakku yang sekolah”.¹³

¹³Lempe, Penggadai Tanah (*Rahin*), Masyarakat Desa tanrongi. *Wawancara*, Tanrongi 13 Agustus 2017

Menurut pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Ganati (*rahin*):

“Kalau mau dipikir-pikir sebenarnya melakukan gadai itu sangat merugikan kenapa saya katakan, karena hasil yang di dapatkan pihak penerima gadai tidak sepadam dengan uang yang diberikan kepada saya. Buktinya jumlah uang yang dihasilkan dari tanah jaminan sudah melebihi jumlah penghasilannya”.¹⁴

Sedangkan menurut yang diungkapkan oleh bapak Maji (*murtahin*).

“Sebenarnya melakukan gadai tanah itu sama-sama menguntungkan, kenapa saya bilang begitu karena dilihat dari sisi yang satu orang yang menggadaikan tanahnya bisa terbantu dan disisi lain saya juga dapatkan untung karena bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari hasil garapan tanah gadai sambil menunggu uang yang dipinjam penggadai sampai pada waktu yang ditentukan”.¹⁵

Jadi dari beberapa pendapat yang menyatakan bahwa melakukan gadai tanah itu merugikan dan disisi lain ada juga yang mengatakan bahwa gadai itu tidak merugikan melainkan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Jadi merugikan atau tidaknya tergantung dari awal transaksi yang dilakukan kedua belah pihak beberapa pokok seperti jumlah uang yang akan diberikan, hasil dari tanah gadai serta lamanya yang berlangsung.

Dari hasil penelitian, sebagian besar masyarakat Tanrongi masih beranggapan bahwa gadai tanah itu tidak merugikan siapapun tapi melainkan bisa menolong orang. Sehingga gadai tanah masih dilakukan dan masih dipertahankan sampai sekarang. Dilihat saja yang dilakukan oleh bapak Abdul Latif melakukan gadai tanah bukan lagi 7 atau 10 kali tapi sudah sering sekali melakukannya, dimana ia membutuhkan uang pasti akan melakukan gadai tanah, bapak Ganati melakukan gadai tanah sebanyak 5 kali dimana sangat membutuhkan uang

¹⁴Ganati, Penggadai Tanah (*Rahin*), Masyarakat Desa tanrongi. *Wawancara*, Tanrongi 8 Agustus 2017.

¹⁵Maji, Penerima gadai (*Murtahin*), Masyarakat Desa tanrongi. *Wawancara*, Tanrongi 14 Agustus 2017.

banyak, dan bapak Lempe melakukan gadai tanah sebanyak 12 kali dimana prekonomiannya sangat krisis ditambah ada juga biaya pendidikan anak harus dilunasi secepatnya.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio gadai Syariah (*ranh*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimahnya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomi, dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutannya.¹⁶

Masyarakat Desa Tanrongi, mata pencaharian yang paling utama adalah sektor pertanian. Dimana mereka hanya bisa mengandalkan musim panen padi dan musim panen coklat, jika kedua musim tersebut tiba maka mereka akan mendapatkan penghasilan tetapi jika mereka gagal panen maka prekonomian mereka sangat tipis dan tidak ada simpanan untuk kedepannya bahkan kebutuhan sehari-hari. Biasanya dalam kehidupan yang pas-pasan, terkadang muncul kebutuhan yang tidak terduga yang sangat mendesak yang tidak bisa untuk ditunda lagi. Jadi jalan satu-satunya yang diambil masyarakat adalah untuk menggadaikan tanahnya.

Tanah yang digadaikan adalah milik sendiri, praktek gadai tanah itu diperbolehkan dalam Islam karena tujuan mereka melaksanakan gadai tanah untuk tolong-menolong tanpa adanya unsur mengambil keuntungan semata. Dalam proses praktek gadai tanah adanya pihak *rahin* dan *murtahin* melakukan transaksi

¹⁶Muhammad Syafe'i Antonio, *hukum gadai syariah*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 3.

dan melakukan kesepakatan mulai dari jumlah uang yang dibutuhkan *rahin* dan jangka waktu yang berlalu terhadap tanah yang dijadikan jaminan oleh penerima gadai (*murtahin*).

Dari pernyataan tersebut penulis bisa menyimpulkan bahwa dalam akad tersebut sudah memenuhi semua rukun dan syarat gadai sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pandangan ekonomi Syariah adalah orang yang melakukan akad yang meliputi dua subjek yaitu penggadai tanah (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Menurut golongan As-Syafi'iyah yaitu *rahin* dan *murtahin* melakukan transaksi dengan serah terima antara penggadai dengan penerima gadai atau pernyataan yang disampaikan pada waktu akad (*contract*). Barang gadai (*marhun*) dan *marhun bih* yaitu dana atau uang yang diperoleh *rahin* dari *murtahin*. Di dalam masyarakat Desa Tanrongi setiap melakukan transaksi gadai selalu menentukan batas waktu.

Tetapi apabila tanah gadainya sudah jatuh tempo pihak penerima gadai tetap menahan dan memanfaatkan sampai pihak penggadai bisa melunasinya. Sehingga hak dan kewajiban *murtahin* masih belum terpenuhi seutuhnya. *Murtahin* berhak untuk menjual tanah gadai apabila sudah jatuh tempo, *rahin* bisa merelakan tanah gadaianya untuk dijual karena tidak mampu untuk melunasi uang pinjamannya.

Akan tetapi malah sebaliknya yang terjadi di Desa Tanrongi mereka tidak menjualnya malahan menahannya sampai *rahin* melunasinya. Karena mereka tidak mau menjual tanah gadaianya alasannya, apabila penerima gadai tega menjualnya maka tanah yang dimiliki penggadai tanah (*rahin*) akan berkurang

dan akan rugi besar.

Seperti yang diungkapkan bapak Adi (*murtahin*):

“Siapa yang berani jual tanahnya orang, tentu secara spontan mereka tidak mau jual tanahnya. Karena masyarakat disini cuma itu yang bisa menghasilkan uang yang cukup untuk kebutuhan yang memerlukan dana yang begitu besar”.¹⁷

Menurut bapak Abdul Latif (*rahin*):

“Ya siapa juga orang yang mau dijual saja tanahnya karena waktunya sudah jatuh tempo, pantas ada pembicaraan dari awal mengatakan kalau saya belum bisa banyar utangku maka tanah gadai tetap kamu yang garap dan mengambil hasilnya sampai saya bisa bayar.

Dari keterangan tersebut penulis bisa menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Tanrongi belum melakukan sistem penjualan meski batas waktunya sudah habis karena pihak penggadai dan penerima gadai tidak ada yang mau menjual tanah. Karena apabila penerima gadai menjual tanah jaminannya maka pihak penggadai akan kehilangan selama-lamanya tanah yang dimilikinya.

Peneliti juga menghimbau bahwa hal tersebut belum berbasis Syariah karena pembahasan sebelumnya sudah membahas apabila penggadai tanah belum sanggup untuk melunasi utangnya maka penerima gadai berhak untuk menjualnya, tetapi dengan catatan apabila uang hasil penjualan tanah gadai tersebut melebihi dengan uang yang dipinjam oleh penggadai tanah (*rahin*) maka penerima gadai (*murtahin*) harus memberikan lebihnya dari uang yang di pinjam *rahin*, tetapi hasil penjualan yang kurang dari uang yang dipinjamnya maka *rahin* berhak untuk menambah sampai uang yang dipinjam terlunasi.

Hasil penelitian yang dilakukan dalam masyarakat Tanrongi, pemanfaatan

¹⁷Hasil Wawancara.

barang gadai yang terjadi dalam pelaksanaan gadai tanah maka akan dilakukan oleh penerima gadai sendiri atau diberikan kepada pihak ketiga untuk mengerjakannya (bagi hasil). Tapi menurut pandangan ekonomi Syariah tentang pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Pada dasarnya tidak bisa di garap atau di ambil manfaatnya tanpa adanya izin dari pihak *murtahin*. Disini penulis menyimpulkan bahwa dalam masyarakat Desa Tanrongi apabila sudah melakukan transaksi maka pihak penggadai sudah mengizinkan penerima gadai untuk menggarapnya, karena beralasan penggadai masih mempunyai tanah yang lain bisa dikelola untuk bisa menutupi pinjaman dari penerima gadai.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa fungsi dari barang gadai sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi *murtahin* sehingga barang bisa dimanfaatkan oleh penerima gadai, apabila *murtahin* tidak memanfaatkannya maka akan menghilangkan manfaat barang karena barang tersebut membutuhkan dana untuk biaya perawatannya. Hal ini dapat mendatangkan “kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai.”¹⁸

Tapi dimana masyarakat setempat belum memahami betul namanya gadai secara syariah, sehingga mereka masih menimbulkan kerugian disalah satu pihak. Di dalam masyarakat Desa Tanrongi belum melaksanakan gadai secara syariah meski sudah memenuhi rukun dan syarat gadai sehingga dari dulu hingga sekarang tidak pernah menggunakan sistem gadai secara Syariah.

Hikma yang didapat masyarakat Desa Tanrongi dari proses gadai tanah. keadaan setiap manusia itu berbeda ada yang sangat membutuhkan pertolongan dan

¹⁸Muhammad Sholikul Hadi, *Penggadai Syariah*. Suatu Alternatif Kontruksi Pegadaian Nasional, Ed. 1, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 76.

ada juga yang cuma sedikit yang memerlukan. Begitupun dengan keuangan ada yang kaya dan ada yang miskin, dimana suatu waktu seseorang memerlukan bantuan yang sangat mendesak. Namun terkadang dalam keadaan seperti itu tidak mudah mendapatkan orang yang bisa membantunya dalam meminjamkan uang sebanyak yang dibutuhkan dan tidak ada penjamin yang menjaminkannya.

Hingga ia mendatangi orang tertentu untuk menawarkan tanah yang dimilikinya sebagai jaminan atas utang yang akan diambil kepada orang yang hendak menolongnya sampai ia bisa melunasinya kembali. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan *al-rahn* (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (*rahin*), pemberi pinjaman (*murtahin*), dan masyarakat. Kepada orang yang menggadaikan tanahnya mendapatkan keuntungan karena bisa menutupi semua kebutuhannya, ini semua bisa menyelamatkan mereka dari krisis untuk sementara waktu dan menghilangkan kegelisahan. Serta mereka bisa membuka bisnis kecil-kecilan dari sisa kebutuhan yang mendesak sampai penyebab utama bisa menggadaikan tanah.

IAIN PALOPO

Sedangkan *murtahin* mendapatkan keuntungan syar'i dan akan merasa aman atas haknya karena bisa membantu. Karena niat baik dan ikhlas maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Kemaslahatan yang di dapat hanya kembali kepada masyarakat, karena bisa memperluas interaksi muamalah dan mereka bisa menciptakan kekeluargaan antara sesama manusia. Karena ini semua termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis dan memperkecil permusuhan tapi memperluas persaudaraan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, disimpulkan yaitu pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Tanrongi adapun syarat dan rukun gadai belum sempurna. Ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti pengelolaan barang jaminan dan pembagian hasil barang jaminan, kejelasan batas jatuh tempo gadai tersebut. Karena dengan tidak kejelasan hal tersebut, pada akhirnya akan timbul konflik yang terjdiantara *rahin* dan *murtahin*, meskipun penuturan mereka bahwa semenjak dalam pelaksanaan gadai belum ditemukan konflik yang terjadi, namun tetap harus ada antisipasi antara kedua belah pihak.

Bagian-bagian pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat Tanrongi yaitu:

- a) Pelaksanaan gadai tanah di desa Tanrongi masih terbilang sistem tolong-menolong untuk sesama masyarakat setempat untuk bisa memenuhi kebutuhan penggadai dalam biaya pendidikan anaknya. Proses pelaksanaan gadai tanah dalam masyarakat desa Tanrongi adanya kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai saat transaksi serta menghadirkan saksi-saksi untuk menghindari konflik di suatu hari nanti.
- b) Sebenarnya masyarakat desa Tanrongi tidak melakukan gadai tanah hanya menjadikan sebagai jaminan suatu barang/tanah. Karena di dalam Islam dilaran untuk melakukan gadai tanah, hanya melakukan dengan sebutan

jaminan dalam melakukan transaksi yang memberikan hak milik sampai bisa melunasi utangnya. Akan tetapi masyarakat desa Tanrongi menyebutnya dengan istilah gadai, tapi yang kenyataannya yang dilakukan masyarakat adalah menyewakan hartanya atau menjadikan harta benda yang dimiliki sebagai jaminan (*ijarah*). Maka dari itu semua yang masih perlu dibenahi di dalam tengah-tengah masyarakat desa Tanrongi.

B. KETERBATASAN

Penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan. Dengan keterbatasan ini, diharapkan dapat dijadikan untuk melakukan perbaikan pada penelitian mendatang. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah karena tingkat pendidikan yang pada umumnya rendah, mengakibatkan pemahaman responden atas beberapa pertanyaan yang disediakan tidak dapat cepat dipahami.

C. SARAN

1. Bagi para pemuka masyarakat hendaklah dalam hal ini adalah para ulama yang ada dalam Desa Tanrongi atau sekitarnya, agar bisa lebih sering memberikan pengarahan dan informasi mengenai pelaksanaan gadai tanah yang bisa menguntungkan antara kedua belah pihak dan cara-cara secara prospektif ekonomi Syariah, melakukan bermuamalah secara baik dan benar sehingga masyarakat terhindar dari kesalahan.
2. Kepada pihak *rahin* dan *murtahin* yang masih belum melibatkan pemerintah setempat dalam transaksi gadai tanah, agar bisa secepatnya melakukannya. Karena untuk menghindari perselisihan antara sesama dan untuk menjaga kepercayaan yang sudah ada begitupun kekeluargaan jangan sampai runtuh

karena akibat perselisihan antara sesama. Jadi kalau ada surat formal dari pemerintah maka dengan mudah meleraikan atau menyelesaikannya.

3. Masyarakat Desa Tanrongi agar bisa membuka wawasannya untuk melaksanakan gadai tanah secara Syariah, agar masyarakat mempunyai pengetahuan untuk melaksanakan gadai tanah secara benar dan tidak ada unsur riba yang dihasilkannya.
4. Sebagai bahan pembelajaran (sebagai ilmu pengetahuan) yang bisa digunakan atau diterapkan oleh pembaca dalam melaksanakan gadai tanah.



IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

LAMPIRAN

- Pedoman Wawancara
- Keterangan Wawancara
- Dokumentasi
- Permohonan Izin Penelitian
- Surat Izin Penelitian
- Surat Membaca dan Menulis al-Qura'an
- Surat Keterangan Matrikulasi
- Penilaian Ujian Munaqasyah
- Catatan Hasil Ujian Munaqasyah
- Catatan Koreksi Ujian Munaqasyah

PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Pengadai (*Rahin*)

1. Bagaimana proses pelaksanaan gadai tanah yang biasa dilakukan masyarakat desa Tanrongi ?

Jawab:

- a) Adanya ijab kabul
 - b) Kedua belah pihak yang bertransaksi
 - c) Adanya barang yang akan digadaikan
 - d) Terjadilah adanya utang
 - e) Pelaksanaannya secara lisan dan tanpa adanya saksi yang diikuti sertakan dalam transaksi
2. Apakah yang menjadi pendorongan utama bapak/ibu/saudara hingga bisa mengadaikan tanahnya ?

Jawab: Untuk bisa melunasi biaya pendidikan anak, modal usaha dan biaya-biaya yang lain membutuhkan dana cukup besar.

3. Apakah ada pindah kepihak ketiga apabila barang gadai telah jatuh tempo?

Alasannya !

Jawab: Iya biasa terjadi seperti itu, karena saya belum punya uang untuk membayar utangku sedangkan orang penerima gadai sudah sangat membutuhkan uangnya.

4. Siapa saja yang dilibatkan (dipanggil) dalam transaksi gadai tanah ?

Jawab: Biasanya kalau dulu cuma saya (penggadai/*rahin*) dan pihak penerima gadai (*murtahin*). Tapi kalau sekarang saya juga hadirkan saksi.

5. Kapan tanah jaminan yang digadaikan diserahkan kepada *murtahin* ?

Jawab: Langsung diserahkan setelah terjadi akad/kesepakatan.

6. Kapan rahin menerima uang hasil dari gadai tanah (*marhun bih*) ?

Jawab: Langsung setelah terjadi kesepakatan dan ada juga menentukan jangka waktu (jatuh tempo).

7. Kapan dan dimana transaksi gadai dilakukan ?

Jawab: Biasanya dilakukan dirumah penerima gadai (*murtahin*).

8. Apakah pihak pengadai (*rahin*) biasa menentukan batasan waktu setiap menggadaikan tanah ?

Jawab: Ya selalu menentukan jatuh tempo setiap melakukan transaksi gadai selama 2 tahun atau tergantung dari keputusan antara yang bersangkutan.

9. Bagaimana biasanya cara bapak/ibu//saudara menawarkan tanah yang akan di gadaikan ?

Jawab: Biasanya saya pergi kerumah orang yang bisa membantu dan menawarkan sebagian tanah yang saya miliki untuk digadainya.

10. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban pengadai (*rahin*) ?

Jawab:

- Hak Penggadai yaitu:

a. Wajib menyerahkan tanah untuk dimanfaatkan oleh penerima gadai.

b. Wajib mengembalikan uang pinjaman kepada penerima gadai.

- Hak Penggadai yaitu:

a. Berhak mendapatkan sejumlah uang atas gadai tanah.

b. Berhak mendapatkan pengambilan tanah setelah melunasi uang pinjaman.

11. Apakah dalam pelaksanaan gadai tanah pihak rahin merasa diuntungkan atau malah sebaliknya dirugikan ? Alasannya ?

Jawab:

➤ Kalau dari segi diuntungkan sebenarnya sudah sangat diuntungkan karena sudah bisa dipinjamkan uang dengan jumlah yang dibutuhkan.

➤ Masih dirugikan karena tanah yang digadaikan pemanfaatan, penggarapan, dan semua hasilnya di ambil oleh pihak penerima gadai. Bahkan biasa juga tanaman yang ada didalam tanah jaminan tidak dirawat dengan sebaik-baiknya sehingga banyak tanaman yang mati.

12. Bagaimanakah cara menetapkan waktu berakhirnya pelaksanaan gadai ?

Jawab: Langsung saja ditentukan dan saat waktu jatuh temponya sudah tiba saya harus mengembalikan sebanyak yang saya pinjam.

13. Apakah pernah terjadi perjanjian gadai tanah sudah jatuh tempo tetapi penggadai belum melunasi uang pinjaman ? Kalau terjadi apakah alasannya?

Jawab: Biasa terjadi hal seperti itu, gimana caranya mau dibayar saat waktunya sudah jatuh tempo saya tidak punya uang sebanyak yang saya pinjam dulu.

14. Apakah ada penjualan barang gadai tanah apabila telah jatuh tempo ?

Jawab: Kalau hal seperti itu belum pernah terjadi, karena saya tidak ada niat untuk menjualnya.

15. Siapakah yang memanfaatkan barang gadai tanah yang di gadaikan ?

Jawab: Biasanya yang sering memanfaatkannya cuma dari pihak penerima gadai sendiri, jarang dari pihak ketiga dan apalagi dari pihak penggadai.

B. Untuk Penerima Gadai (*Murtahin*)

1. Bagaimana proses pelaksanaan gadai tanah yang biasa dilakukan dalam masyarakat ?

Jawab:

- a) Adanya ijab kabul
- b) Orang yang bertransaksi
- c) Adanya barang gadaian
- d) Utang
- e) Pelaksanaannya secara tertulis dan ada saksi dari pemerintah

2. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/ibu/saudara mengadaikan tanah ?

Jawab: sebenarnya karena faktor ingin menolong dan dia sendiri yang datang kerumah untuk menawarkan sebagian tanah yang dia miliki ke saya.

3. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan akad gadai tanah ?

Jawab: Biasanya yang sering terjadi cuma penggadai dan penerima gadai, tapi baru-baru ini sudah ada saksi dari pihak pemerintah setempat yang dihadirkan pihak penggadai karena beralasan ingin menghindari yang tidak diinginkan.

4. Kapan dan dimana pelaksanaan akad gadai dilakukan ?

Jawab: pelaksanaannya selalu dirumahku dilakukan transaksinya.

5. Kapan *murtahin* menerima barang gadai (*marhun*) atau tanah yang digadaikan ?

Jawab: Langsung menerimanya pada saat sudah terjadi kesepakatan.

6. Kapankah *murtahin* menyerahkan *marhun bih* (uang hasil gadai) kepada *rahin* ?

Jawab: Biasa langsung dan ada juga yang memberikan waktu jatuh tempo.

7. Apakah pihak penerima gadai (*murtahin*) menentukan batasan waktu dalam transaksi gadai tanah ?

Jawab: bukan saya yang tentukan waktunya tapi pihak penggadai tanah yang menentukan batas waktunya.

8. Bagaimana cara bapak/ibu/saudara menerima gadai tanah yang ditawarkan oleh *rahin* ?

Jawab: saya menyikan untuk mengadai tanahnya dan memberikan uang sebanyak yang diperlukan. Saya sendiri yang menerima dan melakukan transaksi sama.

9. Siapakah yang memanfaatkan barang gadai tanah yang digadaikan ?

Jawab: Saya sendiri yang mengarapnya dan mengambil hasilnya.

10. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*) ?

Jawab:

➤ Hak penerima gadai.

- Berhak memanfaatkan dan mengambil hasil tanah gadai.

- Berhak melakukan perjanjian baru dengan orang lain (bagi hasil) atas barang gadai.
- Berhak untuk menagih uang pinjaman (jatuh tempo).
- Berhak untuk menahan barang gadai selama pinjaman belum lunas (jatuh tempo) oleh pemberi gadai.

➤ Kewajiban penerima gadai.

- Wajib menyerahkan uang pinjaman kepada pengadai atas terjadinya transaksinya gadai.
- Wajib mengembalikan tanah yang dijadikan jaminan kepada pengadai jika sudah melunasi pinjaman utangnya.

11. Apakah dalam pelaksanaan gadai tanah pihak *murtahin* merasa diuntungkan atau malah sebaliknya dirugikan ? Alasannya ?

Jawab: Sebenarnya merasa diuntungkan karena bisa membantu orang dan ditambah untuk bisa menambah penghasilan setiap tahun selama masih digadai.

IAIN PALOPO

12. Bagaimana cara menetapkan waktu berakhirnya pelaksanaan gadai ?

Jawab: Langsung ditentukan selama 2 tahun atau lebih tergantung dari pihak penggadai berapa lama mau digadaikannya. Dan kalau penggadai sudah punya uang pada saat waktu yang di tentukan sudah tiba maka mereka akan melunasinya.

13. Apakah pernah terjadi barang gadai sudah jatuh tempo tetapi belum dikembalikan kepada pemilik gadai (rahin) ? Kalau terjadi apakah alasannya ?

Jawab: Biasa terjadi hal seperti itu karena mereka belum punya uang untuk menebusnya, tapi tanah jaminan tetap saya tahan untuk di ambil hasilnya lagi sampai jatuh tempo berikutnya tiba.


14. Apakah ada penjualan barang gadai tanah apabila telah terjadi jatuh tempo?

Jawab: Hal seperti itu belum ada terjadi disini, karena siapa pihak penggadai mau menjual tanahnya kalau cuma waktu jatuh temponya sudah habis.

15. Apakah ada pindah kepihak ketiga apabila barang gadai telah jatuh tempo?

Alasannya !

Jawab: Ya biasa terjadi hal seperti itu kalau saya sudah sangat membutuhkannya, karena ada yang sangat mendesak saya mau bayar.



IAIN PALOPO

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SURIADI

Pekerjaan : Petani

Alamat : Tanrongi

Menerangkan bahwa:

Nama : Junaliah Putri Ramadani

Nim : 14.16.15.0115

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Mahasiswatersebut telah melakukan wawancara berkaitan dengan penelitian. Sehubung dengan penyelesaian skripsi yang berjudul, **“Implementasi Sistem Gadai Tanah Masyarakat Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Terhadap Presfektif Ekonomi Syariah”**.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

IAIN PALOPO

Tanrongi, 10 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan

SURIADI

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GANATI

Pekerjaan : Petani

Alamat : Tanrongi

Menerangkan bahwa:

Nama : Junaliah Putri Ramadani

Nim : 14.16.15.0115

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Mahasiswa (i) tersebut telah melakukan wawancara berkaitan dengan penelitian. Sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul, **“Implementasi Sistem Gadai Tanah Masyarakat Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Terhadap Presfektif Ekonomi Syariah”**.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

IAIN PALOPO

Tanrongi, 13 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan

GANATI

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LEMPE

Pekerjaan : Petani

Alamat : Tanrongi

Menerangkan bahwa:

Nama : Junaliah Putri Ramadani

Nim : 14.16.15.0115

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Mahasiswa (i) tersebut telah melakukan wawancara berkaitan dengan penelitian. Sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul, **“Implementasi Sistem Gadai Tanah Masyarakat Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Terhadap Presfektif Ekonomi Syariah”**.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

IAIN PALOPO

Tanrongi, 13 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan

LEMPE

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDUL LATIF

Pekerjaan : Petani

Alamat : Tanrongi

Menerangkan bahwa:

Nama : Junaliah Putri Ramadani

Nim : 14.16.15.0115

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Mahasiswa (i) tersebut telah melakukan wawancara berkaitan dengan penelitian. Sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul, **“Implementasi Sistem Gadai Tanah Masyarakat Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Terhadap Presfektif Ekonomi Syariah”**.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

IAIN PALOPO

Tanrongi, 08 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan

ABDUL LATIF

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDUL MAJID

Pekerjaan : Petani

Alamat : Tanrongi

Menerangkan bahwa:

Nama : Junaliah Putri Ramadani

Nim : 14.16.15.0115

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Mahasiswa (i) tersebut telah melakukan wawancara berkaitan dengan penelitian. Sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul, **“Implementasi Sistem Gadai Tanah Masyarakat Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Terhadap Presfektif Ekonomi Syariah”**.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tanrongi, 14 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan

ABDUL MAJID

Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DUPA
Pekerjaan : URT
Alamat : Tanrongi

Menerangkan bahwa:

Nama : Junaliah Putri Ramadani
Nim : 14.16.15.0115
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Mahasiswa (i) tersebut telah melakukan wawancara berkaitan dengan penelitian. Sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul, **“Implementasi Sistem Gadai Tanah Masyarakat Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Terhadap Presfektif Ekonomi Syariah”**.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tanrongi, 12 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan

DUPA

DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Adi (*Murtahin*).



Wawancara dengan Bapak Abdul Latif Bin Kurusi (*Rahin*).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Junaliah Putri Ramadani, lahir di Tanrongi, pada tanggal 09 September 1992 merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri Hala dengan Mulyati. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan formal di SDN (Sekolah Dasar Negeri) 188 Tanrongi dan selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN (Sekolah Menengah Pertama Negeri) 4 Pituriase dan selesai pada tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan kesekolah menengah atas di SMKN (Sekolah Menengah Kejuruan Negeri) I Pitumpanua dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2014 penulis baru bisa melanjutkan pendidikan ke salah satu perguruan tinggi negeri di Palopo melalui jalur seleksi Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dan tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah.

IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-fiqhi Al-Islam Wa Adillatuhu*, di terjemahkan oleh Abdul Hayyie, dengan judul *Fiqih Islam Wa Adillahtuhu*, jilid VI. Cetakan I, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Maragi, Mustafa Ahmad, *terjemahan tafsir al-maragi*, ayat 283, cetakan 1, Semarang: Toha Putra Semarang, 1987.
- Al-Jaziri, Rahman Abdul, *Fiqih Empat Madzhab*, Jilid III, Semarang: Cv Asy Syifa, 1994.
- Antonio, Syafe'i Muhammad, *Hukum Gadai Syariah*, Edisi 1. Cetakan 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ahmad, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Bukhari, Shahih, Abu Abdullah Bin Ismail Ibrahim Albukhari Alja'fi, (kitab: jual beli, juz 3, penerbit Darul Fikri, Bairut-Libnon, 1981.
- Bungun, Burhan, “ *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman filosofi dan Metodologi ke Arah Penguasaan model Aplikasi* “, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Darsono, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Edisi I, Cetakan I, Jakarta: Rajawali Persi, 2017.
- Hanifah, Abu, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Hadi, Sholikul Muhammad, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
-, *pengadai syariah*. Suatu Alternatif Kontruksi Pengadai Nasional, Edisi 1, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Hasbi, presfektif ekonomi Islam terhadap gadai dan dampak pada masyarakat desa kampung baru kecamatan Sabbang, Palopo: STAIN PALOPO, 2014.
- Hidayat, Taufik, *Investasi Syariah*, Cetakan I, Jakarta: PT Trans Media, 2011.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi I, Jakarta: PT Kharisma Putra Utara, 2011.
- Jtaylor, Steven Dugan B Robert, *Kualitas Dasar-Dasar Penelitian*, Cetakan I, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetakan 7, Edisi 6, Jakarta: PT

- RajaGrafindo Persada, 2003.
- Lubis, K Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Cetakan II; Jakarta: Sinar Dunia, 2007.
- Linton, Ralph, *Buku Induk Ekonomi Islam*, Jakarta: Zahra, 2008.
- Pratama, Ray Siadari, *Pengertian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat Dan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*, Uzon.com, 12 Februari 2012
- Pratama, Ray, *Visi dan Misi gadai tanah syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2014.
- RI, Agama Kementrian, *Al-quran dan Terjemahan*, Jakarta: Halim, 2013.
- Saija, Ronal, *Buku Ajaran Hukum Perdata*, Edisi I, Cetakan III, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.
- Setyandhini, Gilan, “*Penyimpanan Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Di Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara*”. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 2012.
- Shard , Ash Baqir Muhammad, *Buku Induk Ekonomi Islam*, Zahra: Jakarta, 2008.
- Shiddiqi, Ash Hasbi Muhammad Teungku, *Tafsir Al-Quranul Majid*, Ayat 27, Cetakan II, Jakarta: Pustaka Rezeki Putra Semarang, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan cetakan.ke-10*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Shiddienqy, Ash Hasbi Muhammad Teungku, *hukum-hukum fiqh Islam*, Semarang: Pt Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Soemitro, Andri, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi II, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syafe’i, Rachmat, *fiqh muamalah*, pustaka setia Cv Bandung, 2001.
- Suhendi, Hendi, *fiqh muamalah*, Jakarta: rajawali pers, 2010.
-, Edisi 1-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suten, Adrian, *hukum gadai syariah*, Bandung: alfabeta, 2011.
-, Cetakan I, Bandung: alfabeta, 2011.
- Tuti, Triwulan Titik, *Hukum Perantara Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta:

Kencana Perdana Media Group, 2008.

Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah*, Edisi I, Cetakan I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Usman, Suparman, *Hukum Islam. Asas-asas dan Pengantar Hukum Islam dalam Tata hukum Indonesia*, Cetakan. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Wansawidjaja, *pembiayaan bank syariah*, Jakarta: Graha Media. 2013.

Amrikan, *gadai dan manfaat barang gadai*, <http://wordpress.com/2012/10/29/gadai-dan-manfaat-barang-yang-digadaikan/.html>.

Mutawaddiah, *pelaksanaan gadai tanah dalam perspektif islam di desa bajiminasa bulukumba*, repositori.uin-alauddin.ac.id/823. Yang diakses pada tahun 2017.

Mujahidin, *konsep gadai Syariah*, <http://wordpress.com/2011/01/24/konsep-gadai-Syariah-ar-ranh-dalam-prespektif-ekonomi-Islam-dan-fiqh-muamalah>.

Oktasari, Fitria, *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Pada Desa Wayharu, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten PesisirBarat)*, googleweblight.com/?lite_url=http://repository.radenintan.ac.id/206/&ei=NavWi2e1&lc=idID&s=1&m=784&host=www.google.co.id&ts=1500709521&sig=ALNZjWlwayBV1nDJZGTzIfdNut2f7KXXK4g. diakses pada tanggal 3 Maret 2017.

Reply, *Pengertian Desa Secara Umum Dan Menurut Para Ahli*, <http://sumber-pengertian.co/pengertian-desa-secara-umum-menurut-para-ahli.html>.

Shidiqy, As, *Pengertian Ekonomi Syariah*, <http://scribd.com/mobil/doc/172442963/Ekonomi-Syariah-pdf>.

Siadari, Pratama Ray, *Pengertian Gada Tanah Menurut Hukum Adat dab Undang Undang Pokok Agraria*, blogspot.co.id/2012/02/pengertian-tanah-menurut-hukum.html.

Wikipedia, *Ekonomi Syariah*, http://id.m.com.org/wiki/ekonomi_Syariah.pdf.

Wahyu, *Pengertian Gadai Tanah*, <http://wahyucors.Blogspot.co.Id/2010/07/pengertian-gadai-tanah.html?m=1>

Adi, *Pengadai Tanah (murtahin)*, Masyarakat Desa Tanrongi. *Wawancara*, Tanrongi 10 Agustus 2017.

Dupa, *Pengadai Tanah (murtahin)*, Masyarakat Desa Tanrongi. *Wawancara*,

Tanrongi 12 Agustus 2017.

Ganati, Penggadai Tanah (*rahin*), Masyarakat Desa Tanrongi. *Wawancara*, Tanrongi 13 Agustus 2017.

Kama, Kepala Desa Tanrongi, *Wawancara*, Tanrongi, 18 Agustus 2017.

Lempe, Penggadai Tanah (*rahin*), Masyarakat Desa Tanrongi. *Wawancara*, Tanrongi 13 Agustus 2017.

Latif, Abdul, Pihak Penggadai (*rahin*), Masyarakat Desa Tanrongi Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. *Wawancara*, Tanrongi, 8 Agustus 2017.

Maji, Pemengan Gadai Tanah (*murtahin*), Masyarakat Desa Tanrongi. *Wawancara*, Tanrongi 14 Agustus 2017.



IAIN PALOPO